



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR : 16/PID. SUS/2014/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos. ;-----
Tempat lahir	:	Kalabahi ;-----
Umur / Tgl. lahir	:	40 tahun / 10 Desember 1972 ;-----
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;-----
Kebangsaan	:	Indonesia ;-----
Tempat tinggal	:	Binongko RT.10 RW.04 Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;-----
Agama	:	Islam ;-----
Pekerjaan	:	PNS ;-----
Pendidikan	:	S1 ;-----

-----Terdakwa tidak ditahan :-----

-----Dalam persidangan ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum YOHANIS D. RIHI, SH, YACOB A Y.S. SIUBELAN, SH dan PAULUS SERAN TAHU, SH.MHum, Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Frans Seda II (samping rumah makan Twins), Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang-NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register nomor: 113/LGS/SK/PID.SUS/2013, tanggal 23 Desember 2013;-----

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ;-----

----- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang selaku Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tanggal 03 Maret 2014



putusan: 16/Har.Pan.Sg/2014/PTK serta berkas perkara Nomor : 23/Pid.Sus/2013/

DAKWAAAN ---

PRIMAIR :-----

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan mana dilakukan oleh terdakwa ADE

DHARMA H. MASSA, S.Sos dkk dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa Presiden R.I. melalui Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dimana tindak lanjutnya diatur oleh masing-masing kementerian dan bentuk kegiatannya antara lain pembangunan bantuan perumahan untuk

Masyarakat -----

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).-----

- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2010 Bupati Alor menerbitkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor: 134/HK/KEP/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Alor, dengan susunan sebagai berikut:-----

- 1 Sekretaris Daerah Kab. Alor / Ketua merangkap anggota;-----
 - 2 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Alor / Wakil Ketua merangkap anggota;-----
 - 3 Kepala Kantor Pertanahan Kab. Alor / Sekretaris merangkap anggota;
 - 4 Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Alor / anggota;-----
 - 5 Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Alor / anggota;-----
 - 6 Kepala Dinas Perkebunan Kab. Alor / anggota;-----
 - 7 Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Kab. Alor / anggota;----
 - 8 Kabag Administrasi Pemerintahan Setda Alor / Anggota;-----
 - 9 Camat yang wilayahnya meliputi bidang tanah yang direncanakan berlangsungnya pelaksanaan pembangunan / anggota;-----
 10. Kepala Desa/Lurah yang wilayahnya meliputi bidang tanah yang direncanakan berlangsungnya pelaksanaan pembangunan / anggota;
- dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:-----

- a Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;-----
- b Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mendukungnya;-----

-
- c Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;-----
 - d Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada yang akan terkena rencana pembangunan dan atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah dalam bentuk konsultasi publik;-----
 - e Menerima hasil penilaian harga tanah dan atau bangunan dan atau tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau tim penilai harga tanah dan

Pejabat-----

pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan atau tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;-----

- f Mengadakan musyawarah dengan para pemilik / pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan atau besarnya ganti kerugian;-----
 - g Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;-----
 - h Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik/pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada di atas tanah.-----
- Bahwa Program Pengadaan Tanah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Provinsi Nusa Tenggara Timur ditujukan untuk 60%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Timor dan 40% untuk penghuni lokal, dimana diarahkan pada 6 (enam) Kabupaten yang memiliki banyak pengungsi eks Timor Timur, yaitu Kabupaten Belu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, dan Kabupaten Alor, serta atas direktif Presiden R.I. tersebut lalu sekitar bulan April-Mei 2011, Kementerian Perumahan Rakyat R.I. mengundang Pemerintah Daerah dari ke-6 Kabupaten/Kota tersebut untuk mengikuti sosialisasi dan rapat koordinasi di Kota Kupang.-----

- Bahwa berdasarkan Surat Deputy Bidang Pengembangan Kawasan Kementerian Perumahan Rakyat R.I yang ditujukan kepada Kepala Bappeda Kabupaten Alor dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor, dengan Nomor: 250/DK/PK.01.03/VII/2011 tanggal 27 Juli 2011 perihal koordinasi dan survey dalam rangka program penyediaan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu untuk memastikan adanya pengungsi eks Timor Timur di Kabupaten Alor yang belum mendapat bantuan rumah, yang menjadi sasaran program dimaksud, dan kemudian ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi di Kupang pada tanggal 3 Agustus 2011.-----
- Bahwa hasil dari rapat koordinasi tersebut, khususnya untuk MBR di lokasi Kabupaten Alor, lalu Sdr. Dr. BUDIYONO dan Sdr. TRI HARGO

PRABOWO -----

PRABOWO, S.T. selaku Tim Survey Kementerian Perumahan Rakyat R.I. berkunjung ke Kalabahi (Alor) pada tanggal 2 s/d 6 Agustus 2011, untuk melihat calon lokasi lahan, dimana lahan yang dilakukan survey adalah lokasi di Kelurahan Welai Timur (samping Lembaga Pemasarakatan) dan di Hula Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, dan hasilnya Tim menilai bahwa lahan yang berada di Hula Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor lebih tepat untuk dijadikan lahan untuk pembangunan 500 unit rumah dimaksud karena telah memenuhi 4 (empat) unsur penilaian yaitu: Kondisi Lahan, Akses Jalan, Jaringan Listrik, dan Jaringan Air, sedangkan untuk di Kelurahan Welai Timur tidak cocok karena kondisinya yang berawa, sehingga kurang tepat dijadikan permukiman.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saksi A. YANI MOUPULO, S.T. selaku Sekretaris

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor bersurat kepada Bupati Alor dengan Surat Nomor: PU.600/973/2011 tanggal 8 Agustus 2011 perihal Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Rumah, yang antara lain memohon kepada Bupati Alor agar Pemerintah Kabupaten Alor dapat melakukan pembebasan lahan seluas ± 10 ha di Hula Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, lalu Bupati Alor mendisposisikan hal tersebut kepada saksi Drs. OKTOVIANUS LASIKO selaku Plt. Sekda Kabupaten Alor agar melakukan koordinasi dengan Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor dan SKPD terkait lainnya untuk proses biaya pembebasan tanah;-----

- Bahwa atas kepastian kepemilikan, selanjutnya Bupati Alor membuat pernyataan tentang kesanggupan penyediaan lokasi/lahan sesuai dengan Surat Pernyataan Bupati Alor Nomor: PU.600/974/2011 tanggal 08 Agustus 2011.-----
- Bahwa selanjutnya saksi A. YANI MOUPULO, S.T. selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor bersurat kembali kepada Bupati Alor dengan Surat Nomor: PU.600/984/2011 tanggal 10 Agustus 2011 perihal Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Rumah, yang antara lain menyatakan bahwa pembebasan lahan seluas ± 10 ha di Hula Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, yang telah disurvei dan dinyatakan layak tersebut, namun masyarakat pemilik tanah tidak bersedia, maka dimohon agar Bupati Alor untuk melakukan pembebasan

lahan-----

lahan di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, dimana telah dinyatakan layak serta pemilik tanah tidak berkeberatan atas rencana pembangunan perumahan tersebut.-----

- Bahwa selanjutnya Bupati Alor menerbitkan Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan Nomor: PU.600/988/2011 tanggal 11 Agustus 2011, yang antara lain menyatakan bahwa Bupati Alor memberikan persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebanyak 500 (lima ratus) unit dari Kementerian Perumahan Rakyat melalui APBN-P Tahun Anggaran 2011, yang berlokasi di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Keputusan Bupati Alor Nomor: 134/HK/

KEP/2010 tanggal 1 Juni 2010, selanjutnya saksi Drs. URBANUS BELLA yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah, bersama-sama dengan anggota panitia pengadaan tanah lainnya, diantaranya saksi Drs. OKTOVIANUS LASIKO, pada tanggal 26 Oktober 2011 mengadakan musyawarah dengan masyarakat pemilik tanah/lahan di Aula Kantor Bupati Alor, selain itu, panitia juga melakukan sosialisasi kegiatan sekaligus minta persetujuan masyarakat agar tanahnya dapat digunakan untuk pembangunan perumahan MBR.-----

- Bahwa atas hasil musyawarah tersebut, panitia menyepakati harga ganti rugi tanah yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Nomor: 04/BA-PPT/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011, yang antara lain telah menyepakati untuk biaya ganti rugi sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per meter persegi dari Pemerintah Kabupaten Alor, serta masyarakat terkait bersedia melepaskan segala hak dan kepentingan atas tanah miliknya dengan luas seluruhnya 143.863 m², dimana pada saat musyawarah tanggal 26 Oktober 2011 tersebut tidak dibicarakan mengenai pajaknya, sehingga pada saat Bupati Alor dan Panitia Pengadaan Tanah berkunjung ke lokasi Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor sekitar bulan Desember 2011, diketahui dan disampaikan bahwa dalam jumlah harga tanah Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) permeter persegi sudah termasuk pajak, sehingga pajak yang berkaitan atas pengadaan tanah ditanggung masyarakat.-----

-Bahwa-----

- Bahwa Panitia Pengadaan Tanah sekitar bulan November 2011 melakukan inventarisasi terhadap tanah dan pendataan tanaman yang ada di atas tanah yang dilakukan oleh Tim Teknis, terdiri dari Kantor Pertanahan Kabupaten Alor, Dinas Kehutanan Kabupaten Alor, Dinas Perkebunan Kabupaten Alor, dan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Alor yang juga selaku Anggota Panitia, dimana hasil dari inventarisasi tanah dan pendataan terhadap tanaman tersebut, kemudian diserahkan kepada Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor untuk dilakukan proses pembayaran.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan mengenai ganti rugi atas

konversi dan jumlah tanaman yang dijadikan dasar pembayaran biaya ganti rugi tanaman, dengan rincian sebagai berikut:-----

- Dasar perhitungan harga ganti rugi tanaman perkebunan dan daftar pemilik serta jumlah tanaman, yang diterbitkan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Alor;-----
- Daftar pemilik lahan dengan jenis tanaman kehutanan dan taksasi harga, yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Alor;-----
- Data Konversi Harga Tanaman Pangan dan Hortikultura, yang diterbitkan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Alor.-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan mengenai ganti rugi atas tanah dan tanaman yang terkena pengadaan untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Nomor: 04/BA-PPT/X/2011 yang dibuat pada tanggal 26 Oktober 2011, terdakwa ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos selaku Plt. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Alor, yang juga merupakan anggota dari Panitia Pengadaan Tanah, membuat telaahan staf kepada Bupati Alor Nomor: Pem.130/14/I/2012 tanggal 18 Januari 2012 perihal Pembayaran Biaya Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, dengan jumlah dibayarkan sebesar Rp 5.490.020.000,- (lima milyar empat ratus sembilan puluh juta dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:-----

Biaya-----

>	Biaya untuk ganti rugi tanah sebesar	Rp	5.574.691.250,00
>	Biaya untuk ganti rugi tanaman sebesar	Rp	415.019.500,00
	Jumlah	Rp	5.989.710.750,00

Selanjutnya Bupati Alor mendisposisikan telaahan staf tersebut kepada saksi Drs. URBANUS BELLA selaku Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor untuk meminta pertimbangan, yang ditindaklanjuti dengan telaah staf kepada Bupati Alor, kemudian Bupati Alor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id tersebut dengan surat Nomor: 62.a/KU.900/

PKA/2012 tanggal 18 Januari 2012 perihal Pembayaran Biaya Ganti Rugi
Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar Desa Alor Besar
Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten
Alor.-----

- Bahwa atas proses tersebut, selanjutnya saksi Drs. URBANUS BELLA selaku Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor membuat surat pemberitahuan ke DPRD Kabupaten Alor Nomor: 67/KU.920/PKA/2012 tanggal 20 Januari 2012 perihal Penggunaan Dana Sebelum Penetapan APBD Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Alor.-----
- Bahwa selanjutnya masyarakat pemilik tanah tidak menyetujui apabila pajak yang berkaitan atas pengadaan tanah ditanggung masyarakat, lalu membuat surat tertanggal 4 Januari 2012 yang ditandatangani oleh perwakilan pemilik lahan lokasi pembangunan MBR di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, kepada Panitia Pembebasan/Pengadaan Tanah Pembangunan Rumah Khusus MBR Direktif Presiden di Kalabahi, dengan lampiran satu lembar Berita Acara Rapat dan satu lembar Daftar Hadir Rapat Pemilik Lahan;-----
- Berdasarkan surat dari masyarakat tersebut, lalu saksi Drs. OKTOVIANUS LASIKO selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah bersama-sama dengan anggota panitia pengadaan tanah lainnya, diantaranya saksi Drs. URBANUS BELLA membuat Berita Acara Kesepakatan Nomor: 06/BA-PPT/II/2012 tanggal 1 Februari 2012 tentang Ganti Rugi Tanah dan Tanaman yang terkena pengadaan untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, yang semula biaya ganti rugi

tanah-----

tanah sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per meter persegi sudah termasuk pajak, sehingga pajak yang berkaitan atas pengadaan tanah ditanggung masyarakat/pemilik tanah tersebut belum merupakan harga yang wajar, tanpa dilakukan musyawarah menetapkan harga atas tanah tersebut sebesar Rp 38.750,- (tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per meter persegi termasuk Pajak Penghasilan dan Biaya Kerja Panitia.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa, Berta Acara Kesepakatan mengenai ganti rugi atas tanah dan tanaman yang terkena pengadaan untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Nomor: 06/BA-PPT/X/2012 tanggal 1 Pebruari 2012, terdakwa ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos selaku Plt. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Alor, yang juga merupakan anggota dari Panitia Pengadaan Tanah, membuat telaahan staf kepada Bupati Alor Nomor: Pem.130/ 28.b/II/2012, tanggal 1 Februari 2012, perihal Penambahan Biaya Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, dengan jumlah dibayarkan sebesar Rp 5.989.710.750,- (lima milyar Sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:-----

>	Biaya untuk ganti rugi tanah sebesar	Rp	5.574.691.250,00
>	Biaya untuk ganti rugi tanaman sebesar	Rp	415.019.500,00
	Jumlah	Rp	5.989.710.750,00

Selanjutnya Bupati Alor mendisposisikan telaahan staf tersebut kepada saksi Drs. URBANUS BELLA selaku Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor untuk meminta pertimbangan, yang ditindaklanjuti dengan telaahan staf kepada Bupati Alor, sehingga Bupati Alor menyetujui atas telaahan staf tersebut dengan Nomor: 158.a/KU.900/ PKA/2012 tanggal 1 Pebruari 2012 perihal Penambahan biaya ganti rugi pengadaan tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar, Desa Alor Besar Kabupaten Alor.-----

- Bahwa atas proses tersebut, selanjutnya saksi Drs. URBANUS BELLA selaku Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Aset (DPKA) Kabupaten

Alor-----

Alor membuat surat pemberitahuan ke DPRD Kabupaten Alor Nomor: 167/ KU.920/PKA/2012, tanggal 2 Pebruari 2012, Perihal Penggunaan Dana Sebelum Penetapan APBD, TA. 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Alor.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya, SAH ANWAR TEY selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor mengajukan pembayaran dengan menggunakan tiga dokumen pembayaran biaya ganti rugi tanah, tanaman dan biaya Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dalam rangka proses pembebasan dan pembayaran ganti rugi tanah untuk pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, masing-masing dengan lampirannya sebesar Rp 5.989.710.750,00 (lima milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari:-----

>	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 018.P/SP2D/UP/2012 tanggal 30 Januari 2012 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 04/UP/2012 tanggal 30 Januari 2012 untuk ganti rugi tanaman sebesar	Rp	415.019.500,00
>	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 017.P/SP2D/LS Belanja Tanah/2012 tanggal 31 Januari 2012 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 05/LS/2012 tanggal 30 Januari 2012 untuk ganti rugi tanah sebesar	Rp	5.035.205.000,00
>	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 029.P/SP2D/LS Belanja Tanah/2012 tanggal 03 Februari 2012 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 08/LS/2012 tanggal 2 Februari 2012 untuk biaya panitia sebesar	Rp	539.486.250,00
	Jumlah	Rp	5.989.710.750,00

-
- Bahwa pembayaran dilakukan kepada masyarakat pemilik tanah dan tanaman pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2012 di Aula Kantor Desa Alor Besar, pajak penghasilan sebesar (5 % x Rp 5.574.691.250,00) atau Rp 278.734.563,00 tanggal 16 Februari 2012 telah disetorkan ke Kas Daerah melalui Bank NTT Cabang Kalabahi, sedangkan biaya panitia sebesar (4 % x Rp 5.574.691.250,00) atau Rp 222.987.650,00 diserahkan dan diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANUS LASIKO untuk selanjutnya diserahkan kepada terdakwa ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos untuk disalurkan kepada penerima berdasarkan Rincian Kebutuhan Biaya Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Untuk Kepentingan Umum (Lokasi MBR Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor) yang pelaksanaannya dibantu oleh saksi Melkias Fabila selaku Bendahara Pengeluaran pada Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Alor.-----

- Bahwa penganggaran biaya ganti rugi atas tanah dan tanaman tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2012 pada Dinas PKAD Kabupaten Alor pada tanggal 1 Februari 2012, yang kemudian dibahas dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 28 Maret 2012, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, selanjutnya dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012 Nomor: 1.09.120.05.16.03.5.2 tanggal 2 April 2012, dengan nilai sebesar Rp 6.058.691.250,00, (enam milyar lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:-----

>	Belanja langsung ganti rugi tanaman	Rp	484.000.000,00
>	Belanja Modal Ganti Rugi Tanah	Rp	5.574.691.250,00
	Jumlah	Rp	6.058.691.250,00

- Bahwa dalam Kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 dimaksud yang pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor

Nomor:-----

Nomor: 134/HK/KEP/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Alor, dari 10 (sepuluh) anggota panitia tersebut yang berperan aktif dalam Kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sebanjar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Alor Barat Laut Kabupaten Alor Tahun Anggaran

2012 dimaksud adalah saksi Drs. OKTOVIANUS LASIKO selaku Ketua Panitia bersama-sama dengan saksi Drs. URBANUS BELLA dan terdakwa ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, masing-masing selaku anggota panitia.-----

- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor 3 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, Ketua Panitia Pengadaan Tanah atau Anggota Panitia Pengadaan Tanah bertugas:-----

- 1 memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;-----
- 2 mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;-----
- 3 mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;-----
- 4 mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi subyek dan objek serta bangunan, tanaman-tanaman yang ada di atas tanah tersebut;-----
- 5 menerima hasil penilaian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;-----

6. mengadakan-----

- 6 mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilepaskan atau diserahkan; -----

8 menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;

9 membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak;-----

10 mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota; dan ;-----

11 menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.-----

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan pemerintah atau pemerintah daerah meliputi:-----

a Jalan umum, jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum /air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi;-----

b Waduk, bendungan, irigasi, dan bangunan pengairan lainnya;-----

c Rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat;-----

d Pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api dan terminal;-----

e Peribadatan;-----

f Pendidikan atau sekolah;-----

g Pasar umum;-----

h Fasilitas pemakaman umum;-----

i Fasilitas keselamatan umum;-----

j Pos dan telekomunikasi;-----

k Sarana olah raga;-----

I.Stasiun-----

l Stasiun penyiaran radio, televisi dan sarana pendukungnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id pemerintah daerah, perwakilan negara asing,

Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan/atau lembaga-lembaga internasional
dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa;-----

n Fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik
Indonesia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;-----

o Lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan;-----

p Rumah susun sederhana;-----

q Tempat pembuangan sampah;-----

r Cagar alam dan cagar budaya;-----

s Pertamanan;-----

t Panti sosial;-----

u Pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik.-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana tersebut di atas, maka untuk proses pengadaan yang dilakukan oleh Panitia dalam melakukan pembebasan tanah di Sebanjar Desa Alor Besar Kec. Alor Barat Laut Kab. Alor untuk pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dimaksud adalah **tidak termasuk dalam kategori untuk kepentingan umum**, namun demikian Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Alor harus tunduk pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006.-----

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum:-----

1 Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas:-----

- a Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh panitia;-----

b.nilai-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang bangunan;-----
- c nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pertanian.-----

- (2) Dalam rangka menetapkan dasar perhitungan ganti rugi, Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur bagi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.-----

Bahwa dengan demikian Panitia Pengadaan Tanah wajib terlebih dahulu menunjuk Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dan harus tunduk pada peraturan yang berlaku, hal tersebut ada dalam Keputusan Bupati Alor yang Ketiga huruf e yang menyatakan juga Panitia Pengadaan Tanah adalah menerima hasil penilaian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan Pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I Nomor 3 Tahun 2007:-----

- (1) Dalam hal di kabupaten/kota atau di sekitar kabupaten/kota yang bersangkutan belum terdapat Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta membentuk Tim Penilai Harga Tanah.-----

- (2) Keanggotaan Tim Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri dari: -----

- a unsur instansi yang membidangi bangunan dan/atau tanaman;

- b unsur instansi Pemerintah Pusat yang membidangi Pertanahan Nasional;-----
- c unsur instansi Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan;-----
- d Ahli atau orang yang berpengalaman sebagai penilai harga tanah;-----

e.Akademisi-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota yang mampu menilai harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.-----

- (3) Keanggotaan Tim Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila diperlukan dapat ditambah unsur Lembaga Swadaya Masyarakat.-----

Bahwa dengan demikian apabila tidak terdapat Lembaga Penilai Harga Tanah yang berlisensi di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Panitia Pengadaan Tanah di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur harus tunduk dan bertindak berdasarkan Pasal 26 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I, Nomor 3 Tahun 2007 tersebut;-----

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 dimaksud, saksi Drs. OKTOVIANUS LASIKO selaku Ketua Panitia maupun saksi Drs. URBANUS BELLA dan terdakwa ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos selaku anggota Panitia Pengadaan Tanah tersebut tidak membentuk atau menunjuk Lembaga Penilai Harga Tanah atau Tim Penilai Harga Tanah dan menetapkan harga tanah berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh panitia, dimana panitia menetapkan harga tanah berdasarkan Berita Acara Kesepakatan antara Ketua Panitia Pengadaan Tanah dengan warga pemilik tanah di Sebanjar Desa Alor Besar Kec. Alor Barat Laut Kabupaten Alor Nomor: 04/BA-PPT/X/2011 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011, yakni kesepakatan pertama dengan harga tanah sebesar Rp 35.000,-/m² dengan luas seluruhnya 143.863 m² kepada 36 (tiga puluh) orang pemilik tanah, lalu masyarakat mengajukan permohonan untuk ditambah biaya ganti rugi per meter perseginya menjadi Rp 38.750,-/m² dengan surat dari perwakilan pemilik lahan tertanggal 4 Januari 2012 perihal permohonan negosiasi ulang harga pembebasan tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Alor Besar kepada Bupati Alor dengan melampirkan hasil musyawarah pemilik lahan, yang kemudian disepakati dan ditetapkan kesepakatan berdasarkan Berita Acara Kesepakatan antara Ketua Panitia Pengadaan Tanah dengan warga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilik-----

pemilik tanah ganti rugi tanah di Sebanjar Desa Alor Besar Kec. Alor Barat Laut Kab. Alor Nomor: 06/BA-PPT/II/2012 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari 2012 sebesar Rp.38.750,-/m² dengan luas seluruhnya 143.863 m², sehingga jumlah ganti rugi yang dibayarkan dalam kegiatan dimaksud adalah sebesar Rp 5.072.969.037,- kepada 36 (tiga puluh) orang pemilik tanah, dimana keseluruhan jumlah tersebut telah dibayarkan oleh panitia kepada 36 (tiga puluh) orang pemilik tanah pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2012 di Aula Kantor Desa Alor Besar, dengan perincian sebagai berikut:-----

No.	Pemilik Tanah	Luas Tanah (m ²)	Jumlah yang Dibayarkan (Rp)
1	Rahmat Lombo	689	24.295.862,50
2	Sabtu Umar	591	20.840.137,50
3	Rahmat Lombo	2.578	90.906.725,00
4	Abas Hedung	5.918	208.683.475,00
5	Rahman Tahir	4.687	165.275.337,50
6	Rahmat Lombo	3.196	112.698.950,00
7	Kasim Musa	5.179	182.624.487,50
8	Dahlan Gomang	1.852	65.306.150,00
9	Surya Anwar	1.642	57.901.025,00
10	Ahmad Tahir	4.177	147.291.462,50
11	Rahmat Lombo	6.572	231.745.150,00
12	Jafar Maleng	2.807	98.981.837,50
13	Ibrahim Hedung	1.014	35.756.175,00
14	Being Tulimau	9.736	343.315.700,00
15	Sudirman Juma	3.375	119.010.937,50
16	Kasmat Maleng	20.538	724.221.225,00
17	Zainudin Jamhar	6.990	246.484.875,00
18	Maswi Haji	3.290	116.013.625,00
19	Ahmad Maleng	4.882	172.151.525,00
20	Zainudin Jamhar	1.115	39.317.687,50
21	Mualim Mou	6.525	230.087.812,50
22	Ibrahim Koda	1.639	57.795.237,50
23	Isa Koda	1.782	62.837.775,00
24	Anwar Mahmud Mou	2.332	82.232.150,00
25	Abdurrahman Koko	991	34.945.137,50
26	Kasim Bao	2.300	81.103.750,00
27	Bahalwan Haji	2.560	90.272.000,00
28	Halidjah Kamis	2.455	86.569.437,50
29	Sudirman Djuma	4.530	159.739.125,00
30	Kasim Awo	2.403	84.735.787,50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

31	Rahmat Masang	4.815	169.788.937,50
32	Ilias Laba	3.188	112.416.850,00
33	Karim Salama	1.545	54.480.562,50
34	Abdullah Pula	1.707	60.193.087,50
35	Ahmad Tehing	1.928	67.986.100,00
36	Ali Kiri	1.594	56.208.425,00
37	Hawa Tehing	1.237	43.619.712,50
38	Muslimin Bao	1.446	50.989.575,00
39	Abas Bao	2.878	101.485.475,00
40	Umi Aba	2.901	102.296.512,50
41	Basir Djuma	2.279	80.363.237,50
JUMLAH		143.863	5.072.969.037,50
dibulatkan			5.072.969.000,00

Namun berdasarkan hasil pemeriksaan atau analisis dan penilaian Sdr. TRIMARTONO IRAWAN dari Tim KJPP Immanuel. Johnny dan Rekan Cabang Utama Surabaya sesuai dengan SPI (Standart Penilaian Indonesia) Tahun 2007, yang diakui dengan keanggotaannya sebagai anggota MAPPI (Masyarakat Profesi Penilaian Indonesia) dengan nomor keanggotaan MAPPI: 96-T-0878 telah melakukan pemeriksaan lapangan terhadap tanah tersebut pada tanggal tanggal 28 s/d 31 Januari 2013 dengan didampingi oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kalabahi, Anggota Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Alor yaitu Kantor Pertanahan Kab. Alor, Dinas PU Kab. Alor, Camat Alor Besar, Kepala Desa Alor Besar serta Masyarakat Pemilik Tanah, maka terhadap tanah di Sebanjar Desa Alor Besar Kec. Alor Barat Laut Kab. Alor disimpulkan bahwa Nilai Khusus dari Aset Tetap milik 36 (tiga puluh enam) warga pemilik tanah Alor dengan luas 14.3863 ha atau 143.863 m² dengan jumlah persil 41

bidang-----

bidang pada tanggal 31 Januari 2013 adalah sebesar Rp 2.262.600.000,- (dua milyar dua ratus enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:-----

No.	Pemilik Tanah	Luas Tanah (m ²)	Jumlah yang Seharusnya Dibayarkan (Rp)
1	Rahmat Lombo	689	16.536.000
2	Sabtu Umar	591	10.638.000
3	Rahmat Lombo	2.578	43.826.000
4	Abas Hedung	5.918	88.770.000
5	Rahman Tahir	4.687	74.992.000
6	Rahmat Lombo	3.196	51.136.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Gaidi Musa	5.179	77.685.000
8	Dahlan Gomang	1.852	33.336.000
9	Surya Anwar	1.642	29.556.000
10	Ahmad Tahir	4.177	66.832.000
11	Rahmat Lombo	6.572	98.580.000
12	Jafar Maleng	2.807	47.719.000
13	Ibrahim Hedung	1.014	18.252.000
14	Being Tulimau	9.736	126.568.000
15	Sudirman Juma	3.375	54.000.000
16	Kasmat Maleng	20.538	266.994.000
17	Zainudin Jamhar	6.990	104.850.000
18	Maswi Haji	3.290	52.640.000
19	Ahmad Maleng	4.882	78.112.000
20	Zainudin Jamhar	1.115	20.070.000
21	Mualim Mou	6.525	97.875.000
22	Ibrahim Koda	1.639	29.502.000
23	Isa Koda	1.782	32.076.000
24	Anwar Mahmud Mou	2.332	39.644.000
25	Abdurrahman Koko	991	17.838.000
26	Kasim Bao	2.300	39.100.000
27	Bahalwan Haji	2.560	43.520.000
28	Halidjah Kamis	2.455	41.735.000
29	Sudirman Djuma	4.530	72.480.000
30	Kasim Awo	2.403	40.851.000
31	Kadir Masang	4.815	77.040.000
32	Ilias Laba	3.188	51.008.000
33	Karim Salama	1.545	27.810.000
34	Abdullah Pula	1.707	30.726.000
35	Ahmad Tehing	1.928	34.704.000
36	Ali Kiri	1.594	28.692.000
37	Hawa Tehing	1.237	22.266.000
38	Muslimin Bao	1.446	26.028.000
39	Abas Bao	2.878	48.926.000
40	Umi Aba	2.901	60.921.000
41	Basir Djuma	2.279	38.743.000
JUMLAH		143.863	2.262.577.000
dibulatkan			2.262.600.000,00

Bahwa dengan tidak ditunjuknya Lembaga Penilai Harga Tanah oleh Panitia dalam Kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 dimaksud, telah mengakibatkan kelebihan pembayaran ganti rugi tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

±

Rp

2.810.392.037,50.-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2012 bertempat di Aula Kantor Desa Alor Besar tersebut, selain telah dibayarkan ganti rugi tanah juga telah dibayarkan ganti rugi tanaman oleh panitia kepada pemiliknya sejumlah Rp. 415.019.500,- (empat ratus lima belas juta sembilan belas ribu lima ratus rupiah) yang mana khusus untuk tanaman jati dibayarkan sejumlah Rp.286.375.200,00, dengan perincian sebagai berikut:-----

No	Nama Pemilik	Jumlah Pohon	Biaya Pembebasan (Rp)
1	Rahmat Lombo	175	16.452.700,00
2	Surya Anwar	3	1.440.000,00
3	Ibrahim Hedung	70	4.025.000,00
4	Jafar Maleng	53	8.787.500,00
5	Kasmat Maleng	38	2.205.000,00
6	Sudirman Juma	130	21.125.000,00
7	Maswi Haji	113	37.962.500,00
8	Ahmad Maleng	47	7.360.000,00
9	Abdurrahman Koko	74	12.370.000,00
10	Mualim Mou	287	96.057.500,00
11	Ibrahim Koda	10	3.675.000,00
12	Isa Koda	7	3.832.500,00
13	Anwar Mahmud Mou	63	21.017.500,00
14	Kasim Bao	1	602.500,00
15	Ilias Laba	43	9.092.500,00
16	Karim Lobang	96	10.000.000,00
17	Rahman Abu	50	7.040.000,00
18	Kadir Masang	25	4.050.000,00
19	Basir Djuma	32	8.390.000,00
20	Sabtu Umar	71	10.890.000,00
JUMLAH		1.388	286.375.200,00

Namun berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan pada tanggal 15 Maret 2013 oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Alor dengan didampingi Penyidik pada Kejaksaan Negeri Kalabahi, dan Tim Audit Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur, didapati jumlah tersebut tidak sesuai, dimana hanya di dapati 6 pohon, dengan perincian sebagai berikut:-----

No	Nama Pemilik	Jumlah Pohon	Biaya Pembebasan (Rp)
1	Rahmat Lombo	2	685.000,00
2	Rahman Abu	4	2.770.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

3.455.000,00

Bahwa dengan demikian telah terjadi selisih pembayaran ganti rugi tanaman yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh panitia sejumlah Rp 282.920.200,00.-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2012 bertempat di ruangan Asisten I Setda Alor, saksi Drs. OKTOVIANUS LASIKO menyerahkan uang sejumlah Rp 222.987.650,- kepada terdakwa ADE DHARMA H. MASSA. S.Sos untuk disalurkan kepada penerima berdasarkan Rincian Kebutuhan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah untuk Kepentingan Umum (Lokasi MBR Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor) dengan perincian sebagai berikut:-----

No/raian	Rincian Kebutuhan/PO		Kuitansi - SPJ (Rp)
	Satuan	Jumlah (Rp)	
Pelaksanaan koordinasi, monitoring & evaluasi			
Biaya makan minum Tim selama kegiatan	1 LS	19.500.000	20.000.000
Biaya snack selama kegiatan	1 LS	3.000.000	2.000.000
Biaya transportasi Tim	1 LS	2.000.000	2.000.000
Honor tim / panitia 10			
- Ketua (1 org x 5 bulan)	1.000.000		

5.000.000

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id		800.000	4.000.000	37.000.000
	- Anggota (8 org x 5 bulan)	700.000	28.000.000	
5	Biaya kerja Satgas (10 x 3 bulan)	450.000	13.500.000	13.500.000
6	Biaya koordinasi kerja pada bagian administrasi pemerintahan	1 LS	10.000.000	10.000.000
Sub Jumlah A			85.000.000	84.500.000
B.	Inventarisasi dan pendataan			
1	Biaya inventarisasi dan pendataan tanah dan penerbitan sertifikat (BPN Alor)	1 LS	50.005.000	50.005.000
2	Biaya inventarisasi dan pendataan bangunan (Dinas PU)	1 LS	1.000.000	1.000.000
3	Biaya inventarisasi dan pendataan tanaman perkebunan (Disbun)	1 LS	1.000.000	1.000.000
4	Biaya inventarisasi dan pendataan tanaman kehutanan (Dishut)	1 LS	1.000.000	1.000.000
5	Biaya inventarisasi dan pendataan tanaman pertanian (Dinas Pertanian & Peternakan)	1 LS	1.000.000	1.000.000
6	Biaya jasa pengamanan pembayaran ganti rugi oleh Satpol PP	1 LS	12.500.000	12.500.000
Sub Jumlah B			66.505.000	66.505.000
C.	Finalisasi dokumen			
1	Biaya cetak dan penggandaan dokumen pendukung	1 LS	5.000.000	5.000.000
2	Biaya kerja penyusunan dan penerbitan dokumen pendukung bidang aset	1 LS	10.000.000	10.000.000
Sub Jumlah C			15.000.000	15.000.000
D.	Realisasi ganti rugi			
1	Biaya koordinasi jasa pengawalan dan pengamanan dana ganti rugi	1 LS	5.000.000	5.000.000
2	Biaya BBM Tim selama kegiatan $\frac{1}{4}$ realisasi ganti rugi	1 LS	5.000.000	5.000.000
Sub Jumlah D			10.000.000	10.000.000
E.	Dukungan perlengkapan/peralatan kerja tim			
1	Biaya pengadaan laptop untuk operasional panitia	2 unit @ 6 juta	12.000.000	12.000.000
2	Biaya pengadaan printer	3 buah @ 700rb	2.100.000	2.100.000
3	Biaya pengadaan flashdisk	7 buah @ 450rb	1.750.000	1.750.000
4	Biaya pengadaan modem eksternal	2 unit @ 450rb	900.000	900.000
5	Biaya pengadaan kamera digital	1 buah	2.500.000	2.500.000
6	Biaya pengadaan sepeda motor untuk operasional panitia	1 unit	18.500.000	18.500.000
7	Lain-lain	1 LS	8.732.650	8.732.650
Sub Jumlah E			46.482.650	46.482.650
8	Jumlah yang tidak ada bukti pertanggungjawabannya			500.000
JUMLAH			222.987.650	222.987.650

Namun berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Tim Audit Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur, didapati jumlah tersebut tidak sesuai, yakni sebagai berikut:-----

NO.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Satuan	Jumlah (Rp)	Hasil Audit (Rp)
Pelaksanaan A. koordinasi, monitoring & evaluasi			
Biaya makan minum Tim selama kegiatan	1 LS	19.500.000	7.500.000
Biaya snack selama kegiatan	1 LS	3.000.000	293.000
Biaya transportasi Tim	1 LS	2.000.000	2.000.000
Honor tim / panitia 10			
- Ketua (1 org x 5 bulan)	1.000.000		

5.000.000

	- Sekretaris (1 org x 5 bulan)	800.000	4.000.000	37.000.000
	- Anggota (8 org x 5 bulan)	700.000	28.000.000	
5	Biaya kerja Satgas (10 x 3 bulan)	450.000	13.500.000	8.100.000
6	Biaya koordinasi kerja pada bagian administrasi pemerintahan	1 LS	10.000.000	-
	Sub Jumlah A		85.000.000	54.893.000
B.	Inventarisasi dan pendataan			
1	Biaya inventarisasi dan pendataan tanah dan penerbitan sertifikat (BPN Alor)	1 LS	50.005.000	50.005.000
2	Biaya inventarisasi dan pendataan bangunan (Dinas PU)	1 LS	1.000.000	1.000.000
3	Biaya inventarisasi dan pendataan tanaman perkebunan (Disbun)	1 LS	1.000.000	1.000.000
4	Biaya inventarisasi dan pendataan tanaman kehutanan (Dishut)	1 LS	1.000.000	1.000.000
5	Biaya inventarisasi dan pendataan tanaman pertanian (Dinas Pertanian & Peternakan)	1 LS	1.000.000	1.000.000
6	Biaya jasa pengamanan pembayaran ganti rugi oleh Satpol PP	1 LS	12.500.000	12.500.000
	Sub Jumlah B		66.505.000	66.505.000

C.	Finalisasi dokumen			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dokumen pendukung

1 LS

5.000.000

	12.500.000			
2	Biaya kerja penyusunan dan penerbitan dokumen pendukung bidang aset	1 LS	10.000.000	
	<i>Sub Jumlah C</i>		15.000.000	12.500.000
D.	Realisasi ganti rugi			
1	Biaya koordinasi jasa pengawalan dan pengamanan dana ganti rugi	1 LS	5.000.000	5.000.000
2	Biaya BBM Tim selama kegiatan $\frac{1}{4}$ realisasi ganti rugi	1 LS	5.000.000	700.000
	<i>Sub Jumlah D</i>		10.000.000	5.700.000
E.	Dukungan perlengkapan/peralatan kerja tim			
1	Biaya pengadaan laptop untuk operasional panitia	2 unit @ 6 juta	12.000.000	6.000.000
2	Biaya pengadaan printer	3 buah @ 700rb	2.100.000	2.100.000
3	Biaya pengadaan flashdisk	7 buah @ 450rb	1.750.000	1.750.000
4	Biaya pengadaan modem eksternal	2 unit @ 450rb	900.000	900.000
5	Biaya pengadaan kamera digital	1 buah	2.500.000	2.500.000
6	Biaya pengadaan sepeda motor untuk operasional panitia	1 unit	18.500.000	-
7	Lain-lain	1 LS	8.732.650	-
	<i>Sub Jumlah E</i>		46.482.650	13.250.000
	Jumlah yang tidak ada bukti pertanggungjawabannya		500.000	
	JUMLAH		222.987.650	152.848.000

Bahwa dengan demikian telah terjadi selisih pembayaran biaya panitia yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sejumlah Rp 69.639.000,00.-----

- Bahwa biaya panitia pengadaan tanah didasarkan pada Permenkeu No. 58/PMK.02/2008 tanggal 23 April 2008.-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Pebruari 2012 pagi sekitar pukul 07⁰⁰ WITA, saksi MELKIAS FABILA diminta untuk melakukan transfer uang sebesar Rp 50.000.000,- yang merupakan biaya panitia pengadaan tanah ke Rekening terdakwa ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos pada Bank BRI Cabang Kalabahi dengan No.Rek. 0278-01-008383-50-4.-----
- Bahwa terdakwa ADE DHARMA H MASSA, S.Sos selaku anggota Panitia Pengadaan Tanah tidak bisa mempertanggungjawabkan penggunaan dana untuk biaya panitia pengadaan tanah tersebut, dimana hal tersebut bertentangan dengan Pasal 132 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor: 59 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi :-----

- 1 Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.-----
- 2 Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos bersama-sama dengan saksi Drs. OKTOVIANUS LASIKO dan saksi Drs. URBANUS BELLA sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain, yakni 36 (tiga puluh) orang pemilik tanah dan anggota panitia lainnya, serta sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan/Penyalahgunaan Keuangan Negara/Daerah Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Nusa Tenggara Timur Nomor: SR-208/PW24/5/2013, tanggal 3 Mei 2013,

perbuatan terdakwa ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos bersama-sama dengan saksi Drs. OKTOVIANUS LASIKO dan saksi Drs. URBANUS BELLA tersebut ***mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah cq. Pemerintah Kabupaten Alor sebesar Rp 3.162.928.850,00 (tiga milyar seratus enam puluh dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut.*** dengan perincian sebagai berikut:-----

1.	a.	Realisasi penggunaan dana untuk biaya ganti rugi tanah	Rp	5.574.691.250,00
	b.	Pembayaran PPh 5%	Rp	278.734.562,50
	c.	Biaya Panitia 4%	Rp	222.987.650,00
	d.	Jumlah Pembayaran kepada	Rp	5.072.969.037,50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Tanah {a-(b+c)}		
e.	Pembulatan	Rp	5.072.969.000,00	
f.	Hasil penilaian Ahli Penilai/Apraisal	Rp	2.262.600.000,00	
		Sub Jumlah 1 (e-f)	Rp	2.810.369.000,00
2.	a.	Realisasi penggunaan dana untuk biaya ganti rugi tanaman	Rp	415.019.500,00
	b.	Biaya ganti rugi tanaman perkebunan	Rp	46.866.600,00
	c.	Biaya ganti rugi tanaman Pertanian	Rp	37.807.000,00
	d.	Jumlah Pembayaran ganti rugi tanaman kehutanan kepada Pemilik Tanah {a-(b+c)}	Rp	330.345.900,00
	e.	Ganti rugi tanaman selain tanaman jati (antara lain tanaman nangka, mahoni, adoba dan lain-lain)	Rp	43.970.700,00
	f.	Ganti rugi tanaman jati (d-e)	Rp	286.375.200,00
	g.	Hasil pemeriksaan fisik oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Alor tanggal 15 Maret 2013	Rp	3.455.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sub Jumlah 2 (f-g) Rp 282.920.200,00

3.	a.	Realisasi penggunaan dana untuk biaya Panitia	Rp	222.987.650,00	
	b.	Hasil audit dan klarifikasi pihak terkait atas pertanggung jawaban penggunaan dana	Rp	152.848.000,00	
			Sub Jumlah 3 (a-b)	Rp	69.639.650,00
			Jumlah Kerugian Keuangan Negara/Daerah	Rp	3.162.928.850,00

----perbuatan-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

SUBSIDIAIR

-----Bahwa terdakwa **ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos**, selaku Anggota Panitia berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor: 134/HK/KEP/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Alor dalam Kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012, bersama-sama dengan saksi Drs. OKTOVIANUS LASIKO dan saksi Drs. URBANUS BELLA (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), antara tanggal 08 November 2011 s/d 10 Februari 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu kurun waktu antara tahun 2011 s/d tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Kabupaten Alor, Jl. Soekarno Hatta Kalabahi Kabupaten Alor dan/atau di tempat-tempat lain dalam wilayah Kabupaten Alor atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Mataram, *Pengadilan Negeri Kupang*, dan Pengadilan Negeri Jayapura, **yang melakukan atau yang turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau**

Kedudukan-----

kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos dkk dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa Presiden R.I. melalui Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dimana tindaklanjutnya diatur oleh masing-masing kementerian dan bentuk kegiatannya antara lain pembangunan bantuan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).-----
- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2010 Bupati Alor menerbitkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor: 134/HK/KEP/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Alor, dengan susunan sebagai berikut:-----
 - 1 Sekretaris Daerah Kab. Alor / Ketua merangkap anggota;-----
 - 2 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Alor / Wakil Ketua merangkap anggota;-----
 - 3 Kepala Kantor Pertanahan Kab. Alor / Sekretaris merangkap anggota;-----
 - 4 Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Alor / anggota;-----
 - 5 Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Alor / anggota;-----
 - 6 Kepala Dinas Perkebunan Kab. Alor / anggota;-----
 - 7 Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Kab. Alor / anggota;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perintah Setda Alor / Anggota;-----

9 Camat yang wilayahnya meliputi bidang tanah yang direncanakan berlangsungnya pelaksanaan pembangunan / anggota;-----

10 Kepala Desa/Lurah yang wilayahnya meliputi bidang tanah yang direncanakan berlangsungnya pelaksanaan pembangunan / anggota;

dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:-----

a Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;-----

b Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;-----

c. Menetapkan-----

c Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;-----

d Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada yang akan terkena rencana pembangunan dan atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah dalam bentuk konsultasi publik;

e Menerima hasil penilaian harga tanah dan atau bangunan dan atau tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau tim penilai harga tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan atau tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadakan musyawarah dengan para pemilik

/ pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan atau besarnya ganti kerugian;-----

g Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;-----

h Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik/pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada di atas tanah.-----

- Bahwa Program Pengadaan Tanah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Provinsi Nusa Tenggara Timur ditujukan untuk 60% pengungsi eks Timor Timur dan 40% untuk penghuni lokal, dimana diarahkan pada 6 (enam) Kabupaten yang memiliki banyak pengungsi eks Timor Timur, yaitu Kabupaten Belu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, dan Kabupaten Alor, serta atas direktif Presiden R.I. tersebut lalu sekitar bulan April-Mei 2011, Kementerian Perumahan Rakyat R.I. mengundang Pemerintah Daerah dari ke-6 Kabupaten/Kota tersebut untuk mengikuti sosialisasi dan rapat koordinasi di Kota Kupang.-----
- Bahwa berdasarkan Surat Deputy Bidang Pengembangan Kawasan Kementerian Perumahan Rakyat R.I yang ditujukan kepada Kepala Bappeda Kabupaten Alor dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor, dengan Nomor: 250/DK/PK.01.03/VII/2011 tanggal 27 Juli 2011 perihal koordinasi dan survey dalam rangka program penyediaan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu untuk memastikan adanya

Pengungsi-----

pengungsi eks Timor Timur di Kabupaten Alor yang belum mendapat bantuan rumah, yang menjadi sasaran program dimaksud, dan kemudian ditindaklanjuti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung koordinasi di Kupang pada tanggal

3 Agustus 2011.-----

- Bahwa hasil dari rapat koordinasi tersebut, khususnya untuk MBR di lokasi Kabupaten Alor, lalu Sdr. Dr. BUDIYONO dan Sdr. TRI HARGO PRABOWO, S.T. selaku Tim Survey Kementerian Perumahan Rakyat R.I. berkunjung ke Kalabahi (Alor) pada tanggal 2 s/d 6 Agustus 2011, untuk melihat calon lokasi lahan, dimana lahan yang dilakukan survey adalah lokasi di Kelurahan Welai Timur (samping Lembaga Pemasyarakatan) dan di Hula Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, dan hasilnya Tim menilai bahwa lahan yang berada di Hula Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor lebih tepat untuk dijadikan lahan untuk pembangunan 500 unit rumah dimaksud karena telah memenuhi 4 (empat) unsur penilaian yaitu: Kondisi Lahan, Akses Jalan, Jaringan Listrik, dan Jaringan Air, sedangkan untuk di Kelurahan Welai Timur tidak cocok karena kondisi lahannya yang berawa, sehingga kurang tepat dijadikan permukiman.-----
- Bahwa selanjutnya saksi A. YANI MOUPULO, S.T. selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor bersurat kepada Bupati Alor dengan Surat Nomor: PU.600/973/2011 tanggal 8 Agustus 2011 perihal Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Rumah, yang antara lain memohon kepada Bupati Alor agar Pemerintah Kabupaten Alor dapat melakukan pembebasan lahan seluas ± 10 ha di Hula Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, lalu Bupati Alor mendisposisikan hal tersebut kepada saksi Drs. OKTOVIANUS LASIKO selaku Plt. Sekda Kabupaten Alor agar melakukan koordinasi dengan Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor dan SKPD terkait lainnya untuk proses biaya pembebasan tanah;-----
- Bahwa atas kepastian kepemilikan, selanjutnya Bupati Alor membuat pernyataan tentang kesanggupan penyediaan lokasi/lahan sesuai dengan Surat Pernyataan Bupati Alor Nomor: PU.600/974/2011 tanggal 08 Agustus 2011.-----
- Bahwa selanjutnya saksi A. YANI MOUPULO, S.T. selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor bersurat kembali kepada Bupati Alor

dengan----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 000/984/2011 tanggal 10 Agustus 2011 perihal

Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Rumah, yang antara lain menyatakan bahwa pembebasan lahan seluas ± 10 ha di Hula Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, yang telah disurvei dan dinyatakan layak tersebut, namun masyarakat pemilik tanah tidak bersedia, maka dimohon agar Bupati Alor untuk melakukan pembebasan lahan di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, dimana telah dinyatakan layak serta pemilik tanah tidak berkeberatan atas rencana pembangunan perumahan tersebut.-----

- Bahwa selanjutnya Bupati Alor menerbitkan Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan Nomor: PU.600/988/2011 tanggal 11 Agustus 2011, yang antara lain menyatakan bahwa Bupati Alor memberikan persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebanyak 500 (lima ratus) unit dari Kementerian Perumahan Rakyat melalui APBN-P Tahun Anggaran 2011, yang berlokasi di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : 134/HK/KEP/2010 tanggal 1 Juni 2010, selanjutnya saksi Drs. OKTOVIANUS LASIKO yang menjabat sebagai Asisten I dan sebagai Plt. Sekda Kabupaten Alor selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah, bersama-sama dengan anggota panitia pengadaan tanah lainnya, diantaranya saksi Drs. URBANUS BELLA, pada tanggal 26 Oktober 2011 mengadakan musyawarah dengan masyarakat pemilik tanah/lahan di Aula Kantor Bupati Alor, selain itu, panitia juga melakukan sosialisasi kegiatan sekaligus minta persetujuan masyarakat agar tanahnya dapat digunakan untuk pembangunan perumahan MBR.-----
- Bahwa atas hasil musyawarah tersebut, panitia menyepakati harga ganti rugi tanah yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Nomor: 04/BA-PPT/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011, yang antara lain telah menyepakati untuk biaya ganti rugi sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per meter persegi dari Pemerintah Kabupaten Alor, serta masyarakat terkait bersedia melepaskan segala hak dan kepentingan atas tanah miliknya dengan luas seluruhnya 143.863 m², dimana pada saat musyawarah tanggal 26 Oktober 2011 tersebut tidak dibicarakan mengenai pajaknya, sehingga pada saat Bupati Alor dan Panitia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan-----

Pengadaan Tanah berkunjung ke lokasi Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor sekitar bulan Desember 2011, diketahui dan disampaikan bahwa dalam jumlah harga tanah Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) permeter persegi sudah termasuk pajak, sehingga pajak yang berkaitan atas pengadaan tanah ditanggung masyarakat.-----

- Bahwa Panitia Pengadaan Tanah sekitar bulan November 2011 melakukan inventarisasi terhadap tanah dan pendataan tanaman yang ada di atas tanah yang dilakukan oleh Tim Teknis, terdiri dari Kantor Pertanahan Kabupaten Alor, Dinas Kehutanan Kabupaten Alor, Dinas Perkebunan Kabupaten Alor, dan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Alor yang juga selaku Anggota Panitia, dimana hasil dari inventarisasi tanah dan pendataan terhadap tanaman tersebut, kemudian diserahkan kepada Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor untuk dilakukan proses pembayaran.-----
- Bahwa selanjutnya masing-masing dari dinas terkait menerbitkan data hasil konversi dan jumlah tanaman yang dijadikan dasar pembayaran biaya ganti rugi tanaman, dengan rincian sebagai berikut:-----
 - a Dasar perhitungan harga ganti rugi tanaman perkebunan dan daftar pemilik serta jumlah tanaman, yang diterbitkan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Alor;-----
 - b Daftar pemilik lahan dengan jenis tanaman kehutanan dan taksasi harga, yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Alor;-----
 - c Data Konversi Harga Tanaman Pangan dan Hortikultura, yang diterbitkan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Alor.-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan mengenai ganti rugi atas tanah dan tanaman yang terkena pengadaan untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Nomor: 04/BA-PPT/X/2011 yang dibuat pada tanggal 26 Oktober 2011, terdakwa ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos selaku Plt. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Alor, yang juga merupakan anggota dari Panitia Pengadaan Tanah, membuat telaahan staf kepada Bupati Alor Nomor: Pem.130/14/I/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perihal Pembayaran Biaya Ganti Rugi Pengadaan

Tanah Pemerintah Kabupaten Alor di

Sebanjar-----

Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, dengan jumlah dibayarkan sebesar Rp 5.490.020.000,- (lima milyar empat ratus sembilan puluh juta dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:-----

>	Biaya untuk ganti rugi tanah sebesar	Rp	5.075.000.000,00
>	Biaya untuk ganti rugi tanaman sebesar	Rp	415.020.000,00
	Jumlah	Rp	5.490.000.020,00

Selanjutnya Bupati Alor mendisposisikan telaahan staf tersebut kepada saksi Drs. URBANUS BELLA selaku Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor untuk meminta pertimbangan, yang ditindaklanjuti dengan telaah staf kepada Bupati Alor, kemudian Bupati Alor menyetujui atas telaahan staf tersebut dengan surat Nomor: 62.a/KU.900/ PKA/2012 tanggal 18 Januari 2012 perihal Pembayaran Biaya Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor.-----

- Bahwa atas proses tersebut, selanjutnya saksi Drs. URBANUS BELLA selaku Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor membuat surat pemberitahuan ke DPRD Kabupaten Alor Nomor: 67/ KU.920/PKA/2012 tanggal 20 Januari 2012 perihal Penggunaan Dana Sebelum Penetapan APBD Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Alor.-----
- Bahwa selanjutnya masyarakat pemilik tanah tidak menyetujui apabila pajak yang berkaitan atas pengadaan tanah ditanggung masyarakat, lalu membuat surat tertanggal 4 Januari 2012 yang ditandatangani oleh perwakilan pemilik lahan lokasi pembangunan MBR di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, kepada Panitia Pembebasan/Pengadaan Tanah Pembangunan Rumah Khusus MBR Direktif Presiden di Kalabahi, dengan lampiran satu lembar Berita Acara Rapat dan satu lembar Daftar Hadir Rapat Pemilik Lahan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masyarakat tersebut, lalu saksi Drs. OKTOVIANUS

LASIKO selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah bersama-sama dengan anggota panitia pengadaan tanah lainnya, diantaranya saksi Drs. URBANUS BELLA membuat Berita Acara Kesepakatan Nomor: 06/BA-

PPT/II-----

PPT/II/2012 tanggal 1 Februari 2012 tentang Ganti Rugi Tanah dan Tanaman yang terkena pengadaan untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, yang semula biaya ganti rugi tanah sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per meter persegi sudah termasuk pajak, sehingga pajak yang berkaitan atas pengadaan tanah ditanggung masyarakat/pemilik tanah tersebut belum merupakan harga yang wajar, tanpa dilakukan musyawarah menetapkan harga atas tanah tersebut sebesar Rp 38.750,- (tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per meter persegi termasuk Pajak Penghasilan dan Biaya Kerja Panitia.-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan mengenai ganti rugi atas tanah dan tanaman yang terkena pengadaan untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Nomor: 06/BA-PPT/X/2012 tanggal 1 Pebruari 2012, terdakwa ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos selaku Plt. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Alor, yang juga merupakan anggota dari Panitia Pengadaan Tanah, membuat telaahan staf kepada Bupati Alor Nomor: Pem.130/ 28.b/II/2012, tanggal 1 Februari 2012, perihal Penambahan Biaya Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, dengan jumlah dibayarkan sebesar Rp 5.989.710.750,- (lima milyar Sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:-----

>	Biaya untuk ganti rugi tanah sebesar	Rp	5.574.691.250,00
>	Biaya untuk ganti rugi tanaman sebesar	Rp	415.019.500,00
	Jumlah	Rp	5.989.710.750,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 900/PUU-L/2012 mendisposisikan telaahan staf tersebut kepada saksi Drs. URBANUS BELLA selaku Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor untuk meminta pertimbangan, yang ditindaklanjuti dengan telaahan staf kepada Bupati Alor, sehingga Bupati Alor menyetujui atas telaahan staf tersebut dengan Nomor: 158.a /KU.

900/PKA----

900/PKA/2012 tanggal 1 Pebruari 2012 perihal Penambahan biaya ganti rugi pengadaan tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar, Desa Alor Besar Kabupaten Alor.-----

- Bahwa atas proses tersebut, selanjutnya saksi Drs. URBANUS BELLA selaku Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor membuat surat pemberitahuan ke DPRD Kabupaten Alor Nomor: 167/ KU.920/PKA/2012, tanggal 2 Pebruari 2012, Perihal Penggunaan Dana Sebelum Penetapan APBD, TA. 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Alor.-----
- Bahwa selanjutnya saksi ANWAR TEY selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor mengajukan pembayaran dengan menggunakan tiga dokumen pembayaran biaya ganti rugi tanah, tanaman dan biaya Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dalam rangka proses pembebasan dan pembayaran ganti rugi tanah untuk pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, masing-masing dengan lampirannya sebesar Rp 5.989.710.750,00 (lima milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari:-----

>	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 018.P/SP2D/UP/2012 tanggal 30 Januari 2012 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 04/UP/2012 tanggal 30 Januari 2012 untuk ganti rugi tanaman sebesar	Rp	415.019.500,00
>	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 017.P/SP2D/LS Belanja Tanah/2012 tanggal 31 Januari 2012 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 05/LS/2012 tanggal 30 Januari 2012 untuk ganti rugi tanah sebesar	Rp	5.035.205.000,00
>	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 029.P/SP2D/LS Belanja Tanah/2012 tanggal 03 Februari 2012 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 08/LS/2012 tanggal 2 Februari 2012 untuk biaya panitia sebesar		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp	539.486.250,00
Jumlah	Rp	5.989.710.750,00

Bahwa pembayaran dilakukan kepada masyarakat pemilik tanah dan

tanaman-----

tanaman pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2012 di Aula Kantor Desa Alor Besar, pajak penghasilan sebesar (5 % x Rp 5.574.691.250,00) atau Rp 278.734.563,00 tanggal 16 Februari 2012 telah disetorkan ke Kas Daerah melalui Bank NTT Cabang Kalabahi, sedangkan biaya panitia sebesar (4 % x Rp 5.574.691.250,00) atau Rp 222.987.650,00 diserahkan dan diterima oleh saksi Drs.OKTOVIANUS LASIKO untuk selanjutnya diserahkan kepada terdakwa ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos untuk disalurkan kepada penerima berdasarkan Rincian Kebutuhan Biaya Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Untuk Kepentingan Umum (Lokasi MBR Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor) yang pelaksanaannya dibantu oleh saksi Melkias Fabila selaku Bendahara Pengeluaran pada Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Alor.-----

- Bahwa penganggaran biaya ganti rugi atas tanah dan tanaman tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2012 pada Dinas PKAD Kabupaten Alor pada tanggal 1 Februari 2012, yang kemudian dibahas dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 28 Maret 2012, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, selanjutnya dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012 Nomor: 1.09.120.05.16.03.5.2 tanggal 2 April 2012, dengan nilai sebesar Rp 6.058.691.250,00, (enam milyar lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:-----

>	Belanja langsung ganti rugi tanaman	Rp	484.000.000,00
>	Belanja Modal Ganti Rugi Tanah	Rp	5.574.691.250,00
	Jumlah	Rp	6.058.691.250,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung tentang Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Biaya

Panitia Pengadaan Tanah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 dimaksud yang pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor: 134/HK/KEP/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Pembentukan

Panitia -----

Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Alor, dari 10 (sepuluh) anggota panitia tersebut yang berperan aktif dalam Kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 dimaksud adalah saksi Drs. OKTOVIANUS LASIKO selaku Ketua Panitia bersama-sama dengan saksi Drs. URBANUS BELLA dan terdakwa ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, masing-masing selaku anggota panitia.-----

- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor 3 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, Ketua Panitia Pengadaan Tanah atau Anggota Panitia Pengadaan Tanah bertugas:-----
 - 1 memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;-----
 - 2 mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;-----
 - 3 mengadakan penelitian menge-----
 - 4 mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi subyek dan objek serta bangunan, tanaman-tanaman yang ada di atas tanah tersebut;-----
 - 5 menerima hasil penilaian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain

yang berkaitan dengan tanah;-----

- 6 mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;-----

7. Menetapkan -----

- 7 menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan; -----

- 8 menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;-----

- 9 membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak;-----

- 10 mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota; dan -----

- 11 menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.-----

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan pemerintah atau pemerintah daerah meliputi:-----

- a Jalan umum, jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum /air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi;-----

- b Waduk, bendungan, irigasi, dan bangunan pengairan lainnya;-----

- c Rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat;-----

- d Pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api dan terminal;-----

- e Peribadatan;-----

- f Pendidikan atau sekolah;-----

- g Pasar umum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i Fasilitas keselamatan umum;-----
- j Pos dan telekomunikasi;-----
- k Sarana olah raga;-----
- l Stasiun penyiaran radio, televisi dan sarana pendukungnya;-----
- m Kantor pemerintah, pemerintah daerah, perwakilan negara asing,

Perserikatan-----

Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan/atau lembaga-lembaga internasional dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa;-----

- n Fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;-----
 - o Lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan;-----
 - p Rumah susun sederhana;-----
 - q Tempat pembuangan sampah;-----
 - r Cagar alam dan cagar budaya;-----
 - s Pertamanan;-----
 - t Panti sosial;-----
 - u Pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik.-----
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana tersebut di atas, maka untuk proses pengadaan yang dilakukan oleh Panitia dalam melakukan pembebasan tanah di Sebanjar Desa Alor Besar Kec. Alor Barat Laut Kab. Alor untuk pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dimaksud adalah **tidak termasuk dalam kategori untuk kepentingan umum**, namun demikian Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Alor harus tunduk pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006.-----
 - Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id besarnya ganti rugi didasarkan atas:-----

a Nilai Jual Obyek Pajak
(NJOP) atau nilai nyata/
sebenarnya dengan
memperhatikan Nilai Jual
Obyek Pajak tahun
berjalan berdasarkan
penilaian Lembaga/Tim
Penilai Harga Tanah yang
ditunjuk oleh
panitia;-----

-

b nilai jual bangunan yang
ditaksir oleh perangkat
daerah yang bertanggung
jawab di bidang
bangunan;-----

c. Nilai ----

c nilai jual tanaman yang
ditaksir oleh perangkat
daerah yang
bertanggungjawab di
bidang
pertanian.-----

- (2) Dalam rangka menetapkan dasar perhitungan ganti rugi, Lembaga/Tim
Penilai Harga Tanah ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur bagi
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.-----

Bahwa dengan demikian Panitia Pengadaan Tanah wajib terlebih dahulu
menunjuk Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang
bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda
lain yang berkaitan dengan tanah dan harus tunduk pada peraturan yang
berlaku, hal tersebut ada dalam Keputusan Bupati Alor yang Ketiga huruf e

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menyatakan bahwa Panitia Pengadaan Tanah adalah menerima hasil penilaian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan Pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I Nomor 3 Tahun 2007:-----

(1) Dalam hal di kabupaten/kota atau di sekitar kabupaten/kota yang bersangkutan belum terdapat Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta membentuk Tim Penilai Harga Tanah.-----

(2) Keanggotaan Tim Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:-----

- a. unsur instansi yang membidangi bangunan dan/atau tanaman;-----
- b. unsur instansi Pemerintah Pusat yang membidangi Pertanahan Nasional;-----
- c. unsur instansi Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan;----
- d. Ahli atau orang yang berpengalaman sebagai penilai harga tanah;-----
- e. Akademisi yang mampu menilai harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain

yang-----

yang berkaitan dengan tanah.-----

(3) Keanggotaan Tim Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila diperlukan dapat ditambah unsur Lembaga Swadaya Masyarakat.-----

Bahwa dengan demikian apabila tidak terdapat Lembaga Penilai Harga Tanah yang berlisensi di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Panitia Pengadaan Tanah di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur harus tunduk dan bertindak berdasarkan Pasal 26 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I, Nomor 3 Tahun 2007 tersebut;-----

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Alor Tahun Anggaran 2012 dimaksud, saksi

Drs. OKTOVIANUS LASIKO selaku Ketua Panitia maupun saksi Drs. URBANUS BELLA dan terdakwa ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos selaku anggota Panitia Pengadaan Tanah tersebut tidak membentuk atau menunjuk Lembaga Penilai Harga Tanah atau Tim Penilai Harga Tanah dan menetapkan harga tanah berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh panitia, dimana panitia menetapkan harga tanah berdasarkan Berita Acara Kesepakatan antara Ketua Panitia Pengadaan Tanah dengan warga pemilik tanah di Sebanjar Desa Alor Besar Kec. Alor Barat Laut Kabupaten Alor Nomor: 04/BA-PPT/X/2011 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011, yakni kesepakatan pertama dengan harga tanah sebesar Rp 35.000,-/m² dengan luas seluruhnya 143.863 m² kepada 36 (tiga puluh) orang pemilik tanah, lalu masyarakat mengajukan permohonan untuk ditambah biaya ganti rugi per meter perseginya menjadi Rp 38.750,-/m² dengan surat dari perwakilan pemilik lahan tertanggal 4 Januari 2012 perihal permohonan negosiasi ulang harga pembebasan tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Alor Besar kepada Bupati Alor dengan melampirkan hasil musyawarah pemilik lahan, yang kemudian disepakati dan ditetapkan kesepakatan berdasarkan Berita Acara Kesepakatan antara Ketua Panitia Pengadaan Tanah dengan warga pemilik tanah ganti rugi tanah di Sebanjar Desa Alor Besar Kec. Alor Barat Laut Kab. Alor Nomor: 06/BA-PPT/II/2012, yang dibuat pada hari

Rabu -----

Rabu tanggal 01 Pebruari 2012 sebesar Rp.38.750,-/m² dengan luas seluruhnya 143.863 m², sehingga jumlah ganti rugi yang dibayarkan dalam kegiatan dimaksud adalah sebesar Rp 5.072.969.037,- kepada 36 (tiga puluh) orang pemilik tanah, dimana keseluruhan jumlah tersebut telah dibayarkan oleh panitia kepada 36 (tiga puluh) orang pemilik tanah pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2012 di Aula Kantor Desa Alor Besar, dengan perincian sebagai berikut:-----

No.	Pemilik Tanah	Luas Tanah (m ²)	Jumlah yang Dibayarkan (Rp)
1	Rahmat Lombo	689	24.295.862,50
2	Sabtu Umar	591	20.840.137,50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan	mahkamahagung.go.id	Rahmat Lombo	2.578	90.906.725,00
4		Abas Hedung	5.918	208.683.475,00
5		Rahman Tahir	4.687	165.275.337,50
6		Rahmat Lombo	3.196	112.698.950,00
7		Kasim Musa	5.179	182.624.487,50
8		Dahlan Gomang	1.852	65.306.150,00
9		Surya Anwar	1.642	57.901.025,00
10		Ahmad Tahir	4.177	147.291.462,50
11		Rahmat Lombo	6.572	231.745.150,00
12		Jafar Maleng	2.807	98.981.837,50
13		Ibrahim Hedung	1.014	35.756.175,00
14		Being Tulimau	9.736	343.315.700,00
15		Sudirman Juma	3.375	119.010.937,50
16		Kasmat Maleng	20.538	724.221.225,00
17		Zainudin Jamhar	6.990	246.484.875,00
18		Maswi Haji	3.290	116.013.625,00
19		Ahmad Maleng	4.882	172.151.525,00
20		Zainudin Jamhar	1.115	39.317.687,50
21		Mualim Mou	6.525	230.087.812,50
22		Ibrahim Koda	1.639	57.795.237,50
23		Isa Koda	1.782	62.837.775,00
24		Anwar Mahmud Mou	2.332	82.232.150,00
25		Abdurrahman Koko	991	34.945.137,50
26		Kasim Bao	2.300	81.103.750,00
27		Bahalwan Haji	2.560	90.272.000,00
28		Halidjah Kamis	2.455	86.569.437,50
29		Sudirman Djuma	4.530	159.739.125,00
30		Kasim Awo	2.403	84.735.787,50
31		Kadir Masang	4.815	169.788.937,50
32		Ilias Laba	3.188	112.416.850,00
33		Karim Salama	1.545	54.480.562,50
34		Abdullah Pula	1.707	60.193.087,50
35		Ahmad Tehing	1.928	67.986.100,00
36		Ali Kiri	1.594	56.208.425,00
37		Hawa Tehing	1.237	43.619.712,50
38		Muslimin Bao	1.446	50.989.575,00
39		Abas Bao	2.878	101.485.475,00
40		Umi Aba	2.901	102.296.512,50
41		Basir Djuma	2.279	80.363.237,50
JUMLAH			143.863	5.072.969.037,50
dibulatkan				5.072.969.000,00

Namun berdasarkan hasil pemeriksaan atau analisis dan penilaian Sdr.
TRIMARTONO IRAWAN dari Tim KJPP Immanuel. Johnny dan Rekan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sesuai dengan SPI (Standart Penilaian Indonesia)

Tahun 2007, yang diakui dengan keanggotaannya sebagai anggota MAPPI (Masyarakat Profesi Penilaian Indonesia) dengan nomor keanggotaan MAPPI: 96-T-0878 telah melakukan pemeriksaan lapangan terhadap tanah tersebut pada tanggal 28 s.d 31 Januari 2013 dengan didampingi oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kalabahi, Anggota Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Alor yaitu Kantor Pertanahan Kab. Alor, Dinas PU Kab. Alor, Camat Alor Besar, Kepala Desa Alor Besar serta Masyarakat Pemilik Tanah, maka terhadap tanah di Sebanjar Desa Alor Besar Kec. Alor Barat Laut Kab. Alor disimpulkan bahwa Nilai Khusus dari Aset Tetap milik 36 (tiga puluh enam) warga pemilik tanah Alor dengan luas 14.3863 ha atau 143.863 m² dengan jumlah persil 41 bidang pada tanggal 31 Januari 2013 adalah sebesar Rp 2.262.600.000.- (dua milyar dua ratus enam puluh dua juta enam ratus

Ribu rupiah ----

ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:-----

No.	Pemilik Tanah	Luas Tanah (m ²)	Jumlah yang Seharusnya Dibayarkan (Rp)
1	Rahmat Lombo	689	16.536.000
2	Sabtu Umar	591	10.638.000
3	Rahmat Lombo	2.578	43.826.000
4	Abas Hedung	5.918	88.770.000
5	Rahman Tahir	4.687	74.992.000
6	Rahmat Lombo	3.196	51.136.000
7	Kasim Musa	5.179	77.685.000
8	Dahlan Gomang	1.852	33.336.000
9	Surya Anwar	1.642	29.556.000
10	Ahmad Tahir	4.177	66.832.000
11	Rahmat Lombo	6.572	98.580.000
12	Jafar Maleng	2.807	47.719.000
13	Ibrahim Hedung	1.014	18.252.000
14	Being Tulimau	9.736	126.568.000
15	Sudirman Juma	3.375	54.000.000
16	Kasmat Maleng	20.538	266.994.000
17	Zainudin Jamhar	6.990	104.850.000
18	Maswi Haji	3.290	52.640.000
19	Ahmad Maleng	4.882	78.112.000
20	Zainudin Jamhar	1.115	20.070.000
21	Mualim Mou	6.525	97.875.000
22	Ibrahim Koda	1.639	29.502.000
23	Isa Koda	1.782	32.076.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	Anwar Mahmud Mou	2.332	39.644.000
25	Abdurrahman Koko	991	17.838.000
26	Kasim Bao	2.300	39.100.000
27	Bahalwan Haji	2.560	43.520.000
28	Halidjah Kamis	2.455	41.735.000
29	Sudirman Djuma	4.530	72.480.000
30	Kasim Awo	2.403	40.851.000
31	Kadir Masang	4.815	77.040.000
32	Ilias Laba	3.188	51.008.000
33	Karim Salama	1.545	27.810.000
34	Abdullah Pula	1.707	30.726.000
35	Ahmad Tehing	1.928	34.704.000
36	Ali Kiri	1.594	28.692.000
37	Hawa Tehing	1.237	22.266.000
38	Muslimin Bao	1.446	26.028.000
39	Abas Bao	2.878	48.926.000
40	Umi Aba	2.901	60.921.000
41	Basir Djuma	2.279	38.743.000
JUMLAH		143.863	2.262.577.000
dibulatkan			2.262.600.000,00

Bahwa dengan tidak ditunjuknya Lembaga Penilai Harga Tanah oleh Panitia dalam Kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 dimaksud, telah mengakibatkan kelebihan pembayaran ganti rugi tanah sejumlah ± Rp

2.810.392.037,50.-----

- lima ratus Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2012 bertempat di Aula Kantor Desa Alor Besar tersebut, selain telah dibayarkan ganti rugi tanah juga telah dibayarkan ganti rugi tanaman oleh panitia kepada pemiliknya sejumlah Rp. 415.019.500,- (empat ratus lima belas juta sembilan belas ribu rupiah) yang mana khusus untuk tanaman jati dibayarkan sejumlah Rp.286.375.200,00, dengan perincian sebagai berikut:-----

No	Nama Pemilik	Jumlah Pohon	Biaya Pembebasan (Rp)
1	Rahmat Lombo	175	16.452.700,00
2	Surya Anwar	3	1.440.000,00
3	Ibrahim Hedung	70	4.025.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Agung Maleng	53	8.787.500,00
5	Kasmat Maleng	38	2.205.000,00
6	Sudirman Juma	130	21.125.000,00
7	Maswi Haji	113	37.962.500,00
8	Ahmad Maleng	47	7.360.000,00
9	Abdurrahman Koko	74	12.370.000,00
10	Mualim Mou	287	96.057.500,00
11	Ibrahim Koda	10	3.675.000,00
12	Isa Koda	7	3.832.500,00
13	Anwar Mahmud Mou	63	21.017.500,00
14	Kasim Bao	1	602.500,00
15	Ilias Laba	43	9.092.500,00
16	Karim Lobang	96	10.000.000,00
17	Rahman Abu	50	7.040.000,00
18	Kadir Masang	25	4.050.000,00
19	Basir Djuma	32	8.390.000,00
20	Sabtu Umar	71	10.890.000,00
JUMLAH		1.388	286.375.200,00

Namun berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan pada tanggal 15 Maret 2013 oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Alor dengan didampingi Penyidik pada Kejaksaan Negeri Kalabahi, dan Tim Audit Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur, didapati jumlah tersebut tidak sesuai, dimana hanya di dapati 6 pohon, dengan perincian sebagai berikut:-----

No	Nama Pemilik	Jumlah Pohon	Biaya Pembebasan Rp)
1	Rahmat Lombo	2	685.000,00
2	Rahman Abu	4	2.770.000,00
JUMLAH		6	3.455.000,00

Bahwa dengan demikian telah terjadi selisih pembayaran ganti rugi tanaman yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh panitia sejumlah Rp 282.920.200,00.-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2012 bertempat di ruangan Asisten I Setda Alor, saksi Drs. OKTOVIANUS LASIKO menyerahkan uang sejumlah Rp 222.987.650,- kepada terdakwa ADE DHARMA H. MASSA. S.Sos untuk disalurkan kepada penerima berdasarkan Rincian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lokasi MBR Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut
Kabupaten Alor) dengan perincian sebagai
berikut:-----

No -----

No Urut	Rincian Kebutuhan/PO		Kuitansi - SPJ (Rp)
	Satuan	Jumlah (Rp)	
Pelaksanaan koordinasi, monitoring & evaluasi			
Biaya makan minum Tim selama kegiatan	1 LS	19.500.000	20.000.000
Biaya snack selama kegiatan	1 LS	3.000.000	2.000.000
Biaya transportasi Tim	1 LS	2.000.000	2.000.000
Honorarium tim / panitia 10			
- Ketua (1 org x 5 bulan)	1.000.000	5.000.000	

	- Sekretaris (1 org x 5 bulan)	800.000	4.000.000
	- Anggota (8 org x 5 bulan)	700.000	28.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id		450.000	13.500.000	13.500.000
6	Biaya koordinasi kerja pada bagian administrasi pemerintahan	1 LS	10.000.000	10.000.000
Sub Jumlah A			85.000.000	84.500.000
B.	Inventarisasi dan pendataan			
1	Biaya inventarisasi dan pendataan tanah dan penerbitan sertipikat (BPN Alor)	1 LS	50.005.000	50.005.000
2	Biaya inventarisasi dan pendataan bangunan (Dinas PU)	1 LS	1.000.000	1.000.000
3	Biaya inventarisasi dan pendataan tanaman perkebunan (Disbun)	1 LS	1.000.000	1.000.000
4	Biaya inventarisasi dan pendataan tanaman kehutanan (Dishut)	1 LS	1.000.000	1.000.000
5	Biaya inventarisasi dan pendataan tanaman pertanian (Dinas Pertanian & Peternakan)	1 LS	1.000.000	1.000.000
6	Biaya jasa pengamanan pembayaran ganti rugi oleh Satpol PP	1 LS	12.500.000	12.500.000
Sub Jumlah B			66.505.000	66.505.000
C.	Finalisasi dokumen			
1	Biaya cetak dan penggandaan dokumen pendukung	1 LS	5.000.000	5.000.000
2	Biaya kerja penyusunan dan penerbitan dokumen pendukung bidang aset	1 LS	10.000.000	10.000.000
Sub Jumlah C			15.000.000	15.000.000
D.	Realisasi ganti rugi			
1	Biaya koordinasi jasa pengawalan dan pengamanan dana ganti rugi	1 LS	5.000.000	5.000.000
2	Biaya BBM Tim selama kegiatan $\frac{1}{4}$ realisasi ganti rugi	1 LS	5.000.000	5.000.000
Sub Jumlah D			10.000.000	10.000.000
E.	Dukungan perlengkapan/peralatan kerja tim			
1	Biaya pengadaan laptop untuk operasional panitia	2 unit @ 6 juta	12.000.000	12.000.000
2	Biaya pengadaan printer	3 buah @ 700rb	2.100.000	2.100.000
3	Biaya pengadaan flashdisk	7 buah @ 450rb	1.750.000	1.750.000
4	Biaya pengadaan modem eksternal	2 unit @ 450rb	900.000	900.000
5	Biaya pengadaan kamera digital	1 buah	2.500.000	2.500.000
6	Biaya pengadaan sepeda motor untuk operasional panitia	1 unit	18.500.000	18.500.000
7	Lain-lain	1 LS	8.732.650	8.732.650
Sub Jumlah E			46.482.650	46.482.650
8	Jumlah yang tidak ada bukti pertanggungjawabannya			500.000
JUMLAH			222.987.650	222.987.650

Namun berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Tim Audit Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur, didapati jumlah tersebut tidak sesuai, yakni sebagai berikut:-----

No	Rincian Kebutuhan/PO		Hasil Audit (Rp)
	Satuan	Jumlah (Rp)	
Pelaksanaan			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inasi, monit oring & evalu asi			
Biaya maka n minu m Tim selam a kegia tan	1 LS	19.500.000	7.500.000
Biaya snack selam a kegia tan	1 LS	3.000.000	293.000
Biaya trans porta si Tim	1 LS	2.000.000	2.000.000
Hono r tim / paniti a 10			
- Ketua (1 org x 5 bulan)	1.000.000	5.000.000	

	- Sekretaris (1 org x 5 bulan)	800.000	4.000.000	37.000.000
	- Anggota (8 org x 5 bulan)	700.000	28.000.000	
5	Biaya kerja Satgas (10 x 3 bulan)	450.000	13.500.000	8.100.000
6	Biaya koordinasi kerja pada bagian administrasi pemerintahan	1 LS	10.000.000	-
	Sub Jumlah A		85.000.000	54.893.000
B.	Inventarisasi dan pendataan			
1	Biaya inventarisasi dan pendataan tanah dan penerbitan sertifikat (BPN Alor)	1 LS	50.005.000	50.005.000
2	Biaya inventarisasi dan pendataan bangunan (Dinas PU)	1 LS	1.000.000	1.000.000
3	Biaya inventarisasi dan pendataan tanaman perkebunan (Disbun)	1 LS	1.000.000	1.000.000
4	Biaya inventarisasi dan pendataan tanaman kehutanan (Dishut)	1 LS	1.000.000	1.000.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	1 LS	1.000.000	1.000.000
tanaman pertanian (Dinas Pertanian & Peternakan)			
6	Biaya jasa pengamanan pembayaran ganti rugi oleh Satpol PP	1 LS	12.500.000
	<i>Sub Jumlah B</i>	66.505.000	66.505.000
C.	Finalisasi dokumen		
1	Biaya cetak dan penggandaan dokumen pendukung	1 LS	

5.000.000

	12.500.000		
2	Biaya kerja penyusunan dan penerbitan dokumen pendukung bidang aset	1 LS	10.000.000
	<i>Sub Jumlah C</i>	15.000.000	12.500.000
D.	Realisasi ganti rugi		
1	Biaya koordinasi jasa pengawalan dan pengamanan dana ganti rugi	1 LS	5.000.000
2	Biaya BBM Tim selama kegiatan % _d realisasi ganti rugi	1 LS	5.000.000
	<i>Sub Jumlah D</i>	10.000.000	5.700.000
E.	Dukungan perlengkapan/peralatan kerja tim		
1	Biaya pengadaan laptop untuk operasional panitia	2 unit @ 6 juta	12.000.000
2	Biaya pengadaan printer	3 buah @ 700rb	2.100.000
3	Biaya pengadaan flashdisk	7 buah @ 450rb	1.750.000
4	Biaya pengadaan modem eksternal	2 unit @ 450rb	900.000
5	Biaya pengadaan kamera digital	1 buah	2.500.000
6	Biaya pengadaan sepeda motor untuk operasional panitia	1 unit	18.500.000
7	Lain-lain	1 LS	8.732.650
	<i>Sub Jumlah E</i>	46.482.650	13.250.000
Jumlah yang tidak ada bukti pertanggungjawabannya		500.000	
JUMLAH		222.987.650	152.848.000

Bahwa dengan demikian telah terjadi selisih pembayaran biaya panitia yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sejumlah Rp 69.639.000,00.-----

- Bahwa biaya panitia pengadaan tanah didasarkan pada Permenkeu No. 58/PMK.02/2008 tanggal 23 April 2008.-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Pebruari 2012 pagi sekitar pukul 07⁰⁰ WITA, saksi MELKIAS FABILA diminta untuk melakukan transfer uang sebesar Rp 50.000.000,- yang merupakan biaya panitia pengadaan tanah ke Rekening terdakwa ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos pada Bank BRI Cabang Kalabahi dengan No.Rek. 0278-01-008383-50-4.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id BAHWA ADE DHARMA H MASSA, S.Sos selaku anggota Panitia

Pengadaan Tanah tidak bisa mempertanggungjawabkan penggunaan dana untuk biaya panitia pengadaan tanah tersebut, dimana hal tersebut bertentangan dengan Pasal 132 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi :-----

- 3 Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.-----
- 4 Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.-----

-Bahwa ----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos bersama-sama dengan saksi Drs. OKTOVIANUS LASIKO dan saksi Drs. URBANUS BELLA sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain, yakni 36 (tiga puluh) orang pemilik tanah dan anggota panitia lainnya, serta sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan/Penyalahgunaan Keuangan Negara/Daerah Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Nusa Tenggara Timur Nomor: SR-208/PW24/5/2013 tanggal 3 Mei 2013, perbuatan terdakwa ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos bersama-sama dengan saksi Drs. OKTOVIANUS LASIKO dan saksi Drs. URBANUS BELLA tersebut ***mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah cq. Pemerintah Kabupaten Alor sebesar Rp 3.162.928.850,00 (tiga milyar seratus enam puluh dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut, dengan perincian sebagai berikut:***

- | | | | |
|----|----|--|------------------|
| 1. | a. | Realisasi Rp
penggunaan dana
untuk | 5.574.691.250,00 |
|----|----|--|------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		rugi tanah		
b.	Pembayaran PPh 5%	Rp	278.734.562,50	
c.	Biaya Panitia 4%	Rp	222.987.650,00	
d.	Jumlah Pembayaran kepada Pemilik Tanah {a-(b+c)}	Rp	5.072.969.037,50	
e.	Pembulatan	Rp	5.072.969.000,00	
f.	Hasil penilaian Ahli Penilai/ Appraisal	Rp	2.262.600.000,00	
	Sub Jumlah 1 (e-f)	Rp		2.810.369.000,00
2.	a.	Realisasi penggunaan dana untuk biaya ganti rugi tanaman	Rp	415.019.500,00
	b.	Biaya ganti rugi tanaman perkebunan	Rp	46.866.600,00
	c.	Biaya ganti rugi tanaman Pertanian	Rp	37.807.000,00
	d.	Jumlah Pembayaran ganti rugi tanaman kehutanan kepada Pemilik Tanah {a-(b+c)}	Rp	330.345.900,00
	e.	Ganti rugi tanaman selain tanaman jati (antara lain tanaman nangka, mahoni, adoba dan lain-lain)	Rp	43.970.700,00
	f.	Ganti rugi tanaman jati (d-e)	Rp	286.375.200,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan fisik oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Alor tanggal 15 Maret 2013

3.455.000,00

		Sub Jumlah 2 (f-g)	Rp	282.920.200,00
3.	a.	Realisasi penggunaan dana untuk biaya Panitia	Rp	222.987.650,00
	b.	Hasil audit dan klarifikasi pihak terkait atas pertanggungjawaban penggunaan dana	Rp	152.848.000,00
		Sub Jumlah 3 (a-b)	Rp	69.639.650,00
		Jumlah Kerugian Keuangan Negara/Daerah	Rp	3.162.928.850,00

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

----- Membaca, **Surat Tuntutan** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kalabahi, No.Reg.Perkara : PDS-03/K.BAHI/06/2013 tanggal 08 Oktober 2013 yang pada pokoknya menyatakan dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan atau yang turut serta melakukan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Primair ;-----

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan perintah Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara ;-----

3. Menetapkan -----

- 3 Menetapkan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.51.348.150,- (lima puluh satu juta tiga ratus empat puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) subsidiair pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;-----
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 1 (satu) lembar foto copy surat Kementerian Perumahan Rakyat R.I Nomor: 250/DK/PK.01.03/VII/2011 tanggal 27 Juli 2011 perihal Koordinasi dan survey dalam rangka program penyediaan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Propinsi NTT beserta lam-piran Jadwal Acara Rapat Koordinasi.-----
 - 2 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Bupati Alor Nomor: PU.600/ 974/2011 tanggal 08 Agustus 2011.-----
 - 3 1 (satu) lembar foto copy surat Kementerian Perumahan Rakyat R.I Nomor: 313/DK/PK. 05.01/IX/2011 tanggal 16 September 2011 perihal Kesiapan tanah dalam rangka program penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi NTT APBN-P TA. 2011.-----
 - 4 1 (satu) jepitan foto copy surat Kementerian Perumahan Rakyat R.I Nomor: UM.02.03/SATKER-PRINTT/10/ IX/2011 tanggal 21 September 2011 perihal Kesiapan tanah dalam rangka program penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi NTT APBNP-2011.-----
 - 5 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor kepada Bupati Alor Nomor: PU.600/973/2011 tanggal 08 Agustus 2011 perihal Pembebasan lahan untuk pembangunan rumah.-----
(Dikembalikan kepada Sdri. CHRISTINA BELI, ST).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor kepada

Bupati Alor Nomor: PU.600/984/ 2011 tanggal 10 Agustus 2011 perihal
Pembebasan lahan untuk pembangunan rumah yang ditandatangani oleh A. YANI
MOUPULO, ST.-----

- 7 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan Nomor:
PU.600/988/2011 tanggal 11 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Bupati Alor,
Drs. SIMEON TH. PALLY.-----
(Dikembalikan kepada Sdr. AHMAD YANI MAUPULO, ST).-----

8. 1 (satu) -----

- 8 1 (satu) jepitan foto copy Surat Keputusan Bupati Alor Nomor: 134/HK/
KEP/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Pembentukan panitia pengadaan tanah bagi
pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Alor beserta
lampirannya. -----
- 9 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Ketua Panitia pengadaan tanah bagi
pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Alor Nomor:
Pan.PPT/27/2011 tanggal 02 Nopember 2011 tentang Pembentukan satuan tugas
pengadaan tanah untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan
rendah di Sebanjar, Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor beserta
lampirannya.-----
- 10 6 (enam) lembar foto copy Surat Keputusan Ketua Panitia pengadaan tanah bagi
pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Alor Nomor:
Pan.PPT/27/2011 tanggal 02 Nopember 2011 tentang Pembentukan satuan tugas
pengadaan tanah untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan
rendah di Sebanjar, Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor beserta
lampirannya.-----
- 11 1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas Bupati Alor Nomor: Pem.130/115/2011
tanggal 01 Agustus 2011 beserta lampirannya.
- 12 2 (dua) lembar foto copy Surat Tugas Plt. Sekretaris Daerah Kab. Alor selaku
Ketua Panitia pengadaan tanah pemerintah untuk kepentingan umum Nomor:
Pan.PPT/28.a/2011 tanggal 05 November 2011.-----
- 13 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Plt. Sekretaris Daerah Kab. Alor Nomor:
Pem.130/187/2011 tanggal 30 November 2011.-----
- 14 1 (satu) jepitan foto copy Berita Acara Kesepakatan mengenai ganti rugi atas
tanah dan tanaman yang terkena pengadaan untuk pembangunan perumahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alor, Provinsi NTT Nomor: 04/BA-PPT/X/2011 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 dan 1 (satu) jepitan foto copy Surat Pernyataan dari Pemilik Tanah yang terkena perencanaan pembangunan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dibuat pada tanggal 26 Oktober 2011.-----

15. 1 (satu) -----

15 1 (satu) jepitan foto copy Berita Acara Kesepakatan ganti rugi tanah dan tanaman yang terkena pengadaan untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor, Provinsi NTT Nomor: 06/BA-PPT/II/2012 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari 2012.

(Dikembalikan kepada Sdr. Drs. OKTOVIANUS LASIKO).-----

16 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Perumahan MBR, Skala 1:4000 dari Badan Pertanahan Nasional R.I, Kantor Pertanahan Kabupaten Alor yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. BENYAMIN BANU, S.Sos selaku Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan An. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Alor, tanggal 12 April 2012 dengan lokasi Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor-NTT.-----

17 1 (satu) lembar Peta Keliling Perumahan MBR Skala 1:4000 dari Badan Pertanahan Nasional R.I, Kantor Pertanahan Kabupaten Alor yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. BENYAMIN BANU, S.Sos selaku Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan An. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Alor, tanggal 12 April 2012 dengan lokasi Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor-NTT.-----

18 1 (satu) lembar foto copy Daftar Nama-nama Kegiatan Pendataan dan Pengukuran atas Bidang-bidang tanah Lokasi Pembangunan Perumahan MBR di Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor-NTT yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. BENYAMIN BANU, S.Sos selaku Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan An. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Alor, tanggal 12 April 2012.-----

19 1 (satu) jepitan Dokumen-dokumen kepemilikan 41 (empat puluh satu) bidang tanah atas nama :-----

1 RAHMAD LOMBO terdiri dari :-----

1 Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id
1 Foto Copy SPPT Pajak PBB;-----
2 Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.438;-----
- 2 SABTU UMAR terdiri dari :-----
 - 1 Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;-----
 - 2 Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara;-----
 3. Asli -----
 - 3 Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;-----
 - 4 Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);-----
 - 5 Asli Surat Keterangan Warisan ;-----
 - 6 Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;-----
 - 7 Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;-----
- 3 RAHMAD LOMBO terdiri dari :-----
 - 1 Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah;-----
 - 2 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;-----
 - 3 Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;-----
 - 4 Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);-----
 - 5 Asli Surat Keterangan Warisan;-----
 - 6 Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;-----
 - 7 Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;-----
- 4 ABAS HEDUNG terdiri dari :-----
 - 1 Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah;-----
 - 2 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;-----
 - 3 Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;-----
 - 4 Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);-----
 - 5 Asli Surat Keterangan Warisan ;-----
 - 6 Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;-----
 - 7 Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;-----
- 5 RAHMAN TAHIR terdiri dari :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id Melepaskan Hak Atas Tanah ;-----

2 Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara;-----

3 Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;-----

4 Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah
(Sporadik);-----

5 Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;-----

6. Asli -----

6 Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas
Tanah;-----

6 RAHMAD LOMBO terdiri dari :-----

1 Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;-----

2 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;-----

3 Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;-----

4 Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah
(Sporadik);-----

5 Asli Surat Keterangan Warisan ;-----

6 Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;-----

7 Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas
Tanah;-----

7 KASIM MUSA terdiri dari :-----

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;-----

2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;-----

3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;-----

4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah
(Sporadik);-----

5. Asli Surat Keterangan Warisan ;-----

6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;-----

7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas
Tanah;-----

8 DAHLAN GOMANG terdiri
dari :-----

1 Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;-----

2 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;-----

3 Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;-----

4 Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah/Jual Beli dari Rahman Tahir kepada Dahlan Gomang;-----
- 6 Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;-----
- 7 Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;-----
- 9 SORAYA ANWAR terdiri dari :-----

1.Asli ----

- 1 Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;-----
- 2 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;-----
- 3 Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;-----
- 4 Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);-----
- 5 Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;-----
- 6 Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;-----
- 10 AHMAT TAHIR terdiri dari :-----
 - 1 Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah;-----
 - 2 Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara;-----
 - 3 Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;-----
 - 4 Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);-----
 - 5 Asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah/Hibah dari Rahman Tahir kepada Ahmad Tahir;-----
 - 6 Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;-----
 - 7 Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;-----
- 11 RAHMAD LOMBO terdiri dari :-----
 - 1 Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;-----
 - 2 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;-----
 - 3 Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;-----
 - 4 Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);-----
 - 5 Asli Surat Keterangan Warisan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pernyataan Tidak Sengketa;-----

7 Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;-----

12 JAFAR MALENG terdiri dari :-----

1 Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;-----

2 Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara;-----

3 Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;-----

4. Asli -----

4 Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);-----

5 Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;-----

6 Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;-----

13 IBRAHIM HEDUNG terdiri dari :-----

1 Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;-----

2 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;-----

3 Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;-----

4 Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);-----

5 Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;-----

6 Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;-----

14 BEING TULIMAU terdiri dari :-----

1 Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;-----

2 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ;-----

3 Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;-----

4 Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);-----

5 Asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah/Hibah dari Djafar Maleng kepada Being Tulimau;-----

6 Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;-----

7 Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 SUDIRMAN JUMA terdiri dari :-----

- 1 Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;-----
- 2 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ;-----
- 3 Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);-----
- 4 Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;-----
- 5 Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.464;-----

16 KASMAT MALENG terdiri dari :-----

- 1 Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;-----

2. Asli -----

- 2 Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara;-----
- 3 Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;-----
- 4 Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);-----
- 5 Asli Surat Keterangan Warisan;-----
- 6 Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;-----
- 7 Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;-----

17 ZAINUDIN DJAMHAR terdiri dari :-----

- 1 Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah;-----
- 2 Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara;-----
- 3 Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;-----
- 4 Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);-----
- 5 Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;-----
- 6 Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;-----

18 MASWI HADJI terdiri dari :-----

- 1 Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;-----
- 2 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ;-----
- 3 Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;-----
- 4 Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pernyataan Tidak Sengketa;-----

6 Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.470;-----

19 AHMAD MALENG terdiri dari :-----

1 Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;-----

2 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ;-----

3 Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;-----

4 Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah
(Sporadik);-----

5 Asli Surat Keterangan Warisan;-----

6 Asli Surat Pernyataan Penolakan Warisan;-----

7 Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;-----

8. Asli -----

8 Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas
Tanah;-----

20 ZAINUDIN DJAMHAR terdiri dari :-----

1 Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;-----

2 Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara;-----

3 Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;-----

4 Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah
(Sporadik);-----

5 Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;-----

6 Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas
Tanah;-----

21 MUALIM MOU terdiri dari :;-----

1 Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;-----

2 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ;-----

3 Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;-----

4 Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah
(Sporadik);-----

5 Asli Surat Keterangan Warisan;-----

6 Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;-----

7 Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas
Tanah;-----

22 IBRAHIM KODA terdiri dari :-----

1 Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 ISHAK KODA terdiri dari :-----
- 1 Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;-----
 - 4 Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);-----
 - 5 Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;-----
 - 6 Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;-----
- 23 ISHAK KODA terdiri dari :-----
- 1 Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;-----
 - 2 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ;-----
 - 3 Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;-----

4. Asli -----

- 4 Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);-----
 - 5 Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;-----
 - 6 Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;-----
- 24 ANWAR MAHMUD MOU terdiri dari :-----
- 1 Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;-----
 - 2 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ;-----
 - 3 Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;-----
 - 4 Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);-----
 - 5 Asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah/Hibah dari Mahmud Mou kepada Anwar Mahmud Mou;-----
 - 6 Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;-----
 - 7 Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;-----
- 25 ABDURRAHMAN KOKO terdiri dari :-----
- 1 Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;-----
 - 2 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk -----
 - 3 Asli Surat Keterangan Kematian Bapak Kandung H. Djou Koko
 - 4 Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;-----
 - 5 Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Asli Surat Keterangan Warisan;-----
- 7 Asli Surat Pernyataan Penolakan Warisan;-----
- 8 Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;-----
- 9 Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;-----
- 26 KASIM BAO terdiri dari :-----
 - 1 Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;-----
 - 2 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ;-----
 - 3 Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;-----
 - 4 Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);-----

5. Asli -----

- 5 Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
- 6 Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.491;
- 27 BAHLAWAN HADJI terdiri dari :;
 - 1 Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
 - 2 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ;
 - 3 Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 - 4 Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 - 5 Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 - 6 Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.176;
- 28 HALIDJAH KAMIS terdiri dari :
 - 1 Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah;
 - 2 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ;
 - 3 Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 - 4 Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 - 5 Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 - 6 Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.519;
- 29 SUDIRMAN JUMA terdiri dari :
 - 1 Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah;
 - 2 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ;
 - 3 Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 - 4 Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 - 5 Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.520;

30 KASIM AWO terdiri dari :

- 1 Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
- 2 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
- 3 Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
- 4 Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
- 5 Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
- 6 Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.521;

31. KADIR -----

31 KADIR MASANG terdiri dari :

- 1 Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
- 2 Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara;
- 3 Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
- 4 Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
- 5 Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
- 6 Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;

32 ILYAS LABA terdiri dari :

- 1 Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah;
- 2 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
- 3 Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
- 4 Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
- 5 Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
- 6 Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;

33 KARIM SALAMA terdiri dari :

- 1 Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah;
- 2 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ;
- 3 Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
- 4 Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
- 5 Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
- 6 Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;

34 ABDULLAH PULA terdiri dari :

- 1 Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah;
- 2 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ;
- 3 Asli Surat Pernyataan Perbaikan Nama;
- 4 Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri tentang Pengakuan dan Pengalihan Hak Atas Tanah (Sporadik);

6. Asli -----

- 6 Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
- 7 Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.535;
- 35 AHMAD TEHING terdiri dari :
 - 1 Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah;
 - 2 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ;
 - 3 Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 - 4 Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 - 5 Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 - 6 Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;

36 ALI KIRI terdiri dari :

- 1 Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
- 2 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ;
- 3 Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
- 4 Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
- 5 Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
- 6 Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;

37. HAWA TEHING terdiri dari :

- 1 Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
- 2 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ;
- 3 Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
- 4 Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
- 5 Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
- 6 Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;

38 MUSLIMIN BAO terdiri dari :

- 1 Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
- 2 Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara;
- 3 Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;

4. Asli -----

- 4 Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
- 5 Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
- 6 Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdiri dari :

- 1 Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
- 2 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ;
- 3 Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
- 4 Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
- 5 Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
- 6 Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;
- 40 UMI ABA terdiri dari :
 - 1 Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
 - 2 Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara;
 - 3 Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 - 4 Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 - 5 Asli Surat Keterangan Warisan;
 - 6 Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 - 7 Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.539;
- 41 BASIR DJUMA terdiri dari :
 - 1 Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
 - 2 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ;
 - 3 Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 - 4 Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 - 5 Asli Surat Keterangan Warisan;
 - 6 Asli Surat Pernyataan Penolakan Warisan;
 - 7 Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 - 8 Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.487;

20. 1(satu) -----

20 1 (satu) lembar asli catatan Koreksi atas perbedaan luas tanah bersertifikat obyek Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat laut, Kabupaten Alor tahun 2012.

(Dikembalikan kepada Sdr. ORGENS TH. BENU, S.Sos).

21 1 (satu) jepitan asli foto lokasi kegiatan pembangunan rumah khusus di Kabupaten Alor Tahun 2011.

22 1 (satu) lembar asli Site Plant Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Alor;

23 1 (satu) lembar asli Peta Situasi Desa Alor Besar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Dikembalikan kepada Sdr. SEFACA PENLAANA, BE).

24 1 (satu) jepitan asli tulisan tangan, Daftar Pemilik Lahan dengan Jenis Tanaman Kehutanan dan Taksasi Harga, Lokasi Alor Besar.

25 1 (satu) jepitan asli print out komputer, Daftar pemilik lahan dengan jenis tanaman kehutanan dan taksasi harga, Lokasi Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, tanggal 17 November 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh EPHANETUS E. BERRY, STP selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Alor.

26 1 (satu) jepitan asli Daftar pemilik lahan dengan jenis tanaman kehutanan dan taksasi harga, Lokasi Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, tanggal 17 November 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh EPHANETUS E. BERRY, STP selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Alor.

(Dikembalikan kepada Sdr. EPHANETUS E. BERY, STP).

27 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Alor tanggal 02 Januari 2012 mengenai Dasar Perhitungan Harga Ganti Rugi Tanaman Perkebunan;

28 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Perkebunan Kab. Alor mengenai Data Tanaman Perkebunan untuk Pembebasan Lahan Translok Desa Alor Besar.

(Dikembalikan kepada Sdr. THOMAS LALANGPULING, STP).

29 1 (satu) jepitan asli Data konversi harga tanaman pangan dan holtikultura pembebasan lahan di Desa Alor Besar tertanggal 16 Nopember 2011.

30. 1 (satu)-----

30 1 (satu) jepitan asli Rekapan data konversi harga tanaman pangan dan holtikultura pembebasan lahan di Desa Alor Besar.

(Dikembalikan kepada Sdr. Ir. D. PULINGGOMANG).

31 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor kepada Bupati Alor Nomor: PU.600/973/ 2011 tanggal 08 Agustus 2011 perihal Pembebasan lahan untuk pembangu-nan rumah berikut dengan disposisi yang tertera dalam surat tersebut.

32 1 (satu) jepitan asli surat dari Perwakilan Pemilik Lahan lokasi pembangunan MBR Desa Alor Besar kepada Panitia Pengadaan Tanah pembangunan rumah khusus MBR Direktif Presiden di Kalabahi tanggal 4 Januari 2012 dengan lampiran 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Pemilik Tanah lahan lokasi pembangunan rumah khusus MBR Kabupaten Alor di Desa Alor Besar dan 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Pemilik Lahan tertanggal 04 Januari 2012 berikut dengan lembaran disposisi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
32 1 (satu) jepitan asli Telaahan Staf dari Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kab. Alor Nomor: 62.a/KU.900/PKA/ 2012 tanggal 18 Januari 2012 perihal Pembayaran biaya ganti rugi pengadaan tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar, Desa Alor Besar berdasarkan telaahan staf Plt. Kabag. Adminstrasi Pemerintahan Set-da Kab. Alor No. Pem.130/14/2012 tanggal 18 Januari 2012 berikut dengan disposisi yang tertera dalam surat tersebut.

34 1 (satu) jepitan asli Telaahan Staf dari Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kab. Alor Nomor: 158.a/KU.900/PKA/ 2012 tanggal 1 Pebruari 2012 perihal Penambahan biaya ganti rugi pengadaan tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar, Desa Alor Besar berdasarkan telaahan staf Plt. Kabag. Adminstrasi Pemerintahan Setda Kab. Alor No. Pem.130/28.b/II/2012 tanggal 1 Pebruari 2012 berikut dengan disposisi yang tertera dalam surat tersebut.

(Dikembalikan kepada Sdr. Drs. SIMEON THOBIAS PALLY).

35 1 (satu) jilidan asli Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012;

(Dikembalikan -----)

(Dikembalikan kepada Sdr. Drs. MARTHEN L. HITIKANA).

36 1 (satu) jilid asli Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas PKAD Kab. Alor T.A 2012.

37 1 (satu) jilid asli Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) T.A 2012.

38 1 (satu) jilid asli Peraturan Daerah Kab. Alor tentang APBD Kab. Alor T.A 2012.

39 1 (satu) jilid asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas PKAD Kab. Alor T.A 2012.

40 1 (satu) jilid asli Peraturan Bupati Alor tentang Penjabaran APBD Kab. Alor T.A 2012.

41 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar RAPBD T.A 2012 ke DPRD Kab. Alor.

42 1 (satu) jepitan asli Surat Keputusan Bupati Alor tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Tim Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A 2012.

(Dikembalikan kepada Sdr. OZIAS ISHAK DONUISANG).

43 1 (satu) jilid asli Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Nomor: 03 Tahun 2010 tanggal 08 Juni 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Alor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Keuangan atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Alor T.A 2012 tanggal 13 Maret 2012.

45 1 (satu) jilid asli Risalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Alor dalam rangka Pem-bahasan dan Penetapan Rancan-gan Peraturan Daerah Kabupaten Alor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor T.A 2012 tanggal 28 Maret 2012.

46 1 (satu) jepitan foto copy Laporan Komisi A DPRD Kabupaten Alor tentang Hasil Pembahasan terhadap Rancan-gan APBD T.A 2012 tanggal 20 Maret 2012.

47 1 (satu) jepitan Berita Acara Persetujuan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Alor dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten -----

Kabupaten Alor tentang Rancangan Peraturan Daerah Kab. Alor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor T.A 2012 Nomor: 9/Hk/2012; 10/DPRD/2012 yang dibuat pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012.

48 1 (satu) jepitan Asli Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Nomor: 12/PARIPURNA/DPRD/ 2012 tanggal 23 Nopember 2012 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Alor tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor T.A 2012.

(Dikembalikan kepada Sdr. MARKUS DOMINGGUS MALLAKA, SH).

49 Telaahan Staf Plt. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan, Nomor Pem.130/14/I/2012, tanggal 18 Januari 2012, perihal Pembayaran Biaya Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar, Desa Alor Besar;

50 Telaahan Staf Plt. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan, Nomor Pem.130/28.b/ II/2012, tanggal 1 Februari 2012, perihal Penambahan Biaya Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar, Desa Alor Besar;

51 Surat Bupati Alor Nomor 67/KU.920/ PKA/2012, tanggal 20 Januari 2012, Perihal Penggunaan Dana Sebelum Penetapan APBD, TA. 2012;

52 Surat Bupati Alor Nomor 167/KU.920/ PKA/2012, tanggal 2 Pebruari 2012, Perihal Penggunaan Dana Sebelum Penetapan APBD, TA. 2012;

53 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor: 018.P/SP2D/UP/2012, tanggal 30 Januari 2012;

54 Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor 04/UP/2012, tanggal 30 Januari 2012 beserta lampirannya sebanyak 6 lembar, yaitu :

a Check List Penerbitan SPM;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Ringkasan;
- d Rincian Rencana Penggunaan;
- e Surat Pernyataan Pengajuan SPM-UP;
- f Rekapitulasi Nilai Ganti Rugi Tanaman;

55. Surat -----

55 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor 017.P/SP2D/LS Belanja Tanah/2012, tanggal 31 Januari 2012;

56 Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor 05/LS/2012, tanggal 30 Januari 2012 beserta lampirannya sebanyak 8 lembar, yaitu :

- a Check List Penerbitan SPM;
- b Surat Pengantar;
- c Ringkasan;
- d Rincian Rencana Penggunaan;
- e Bukti Pengeluaran;
- f Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa;
- g Daftar Rencana Pembayaran Tanah Lokasi MBR (2 lembar);

57 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor 029.P/SP2D/LS Belanja Tanah/2012, tanggal 03 Februari 2012;

58 Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor 08/LS/2012, tanggal 02 Februari 2012 (beserta lampirannya sebanyak 6 lembar, yaitu :

- a Check List Penerbitan SPM;
- b Surat Pengantar;
- c Ringkasan;
- d Rincian Rencana Penggunaan;
- e Bukti Pengeluaran;
- f Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa;
- g Daftar Rencana Pembayaran Tanah Lokasi MBR (2 lembar);

59 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Karim Salama, Nomor 195, Tanggal 04-02-2012;

60 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanamana an. Abas Bao, Nomor 196, Tanggal 04-02-2012;

61 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Muslimin Bao, Nomor 197, Tanggal 04-02-2012;

62 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Hawa Tehing, Nomor 198, Tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Ali Kiri, Nomor 199, Tanggal 04-02-2012;

64 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Abdullah Pulalang, Nomor 200, Tanggal 04-02-2012;

65. Bukti -----

65 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Ilyas Laba, Nomor 201, Tanggal 04-02-2012;

66 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Kasim Awo, Nomor 202, Tanggal 04-02-2012;

67 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Haliya Kamis, Nomor 203, Tanggal 04-02-2012;

68 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Bahlawan Hadji, Nomor 204, Tanggal 04-02-2012;

69 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Kasim Bao, Nomor 205, Tanggal 04-02-2012;

70 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Abdurrahman Koko, Nomor 206, Tanggal 04-02-2012;

71 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Anwar M. Mou, Nomor 207, Tanggal 04-02-2012;

72 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Ishak Koda, Nomor 208, Tanggal 04-02-2012;

73 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Mualim Mou, Nomor 209, Tanggal 04-02-2012;

74 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Ibrahim Koda, Nomor 210, Tanggal 04-02-2012;

75 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Ahmad Maleng, Nomor 211, Tanggal 04-02-2012;

76 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Sudirman Djuma, Nomor 212, Tanggal 04-02-2012;

77 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Maswi Hadji, Nomor 213, Tanggal 04-02-2012;

78 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Kasmad Maleng, Nomor 214, Tanggal 04-02-2012;

79 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Zainudin Djamhar, Nomor 215,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Being Tulimau, Nomor 216, Tanggal 04-02-2012;

81 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Ibrahim Hedung, Nomor 217, Tanggal 04-02-2012;

82. Bukti -----

82 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Jafar Maleng, Nomor 218, Tanggal 04-02-2012;

83 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Soraya Anwar, Nomor 219, Tanggal 04-02-2012;

84 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Dahlan Gomang, Nomor 220, Tanggal 04-02-2012;

85 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Rahman Tahir, Nomor 221, Tanggal 04-02-2012;

86 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Abas Hedung, Nomor 222, Tanggal 04-02-2012;

87 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Sabtu Umar, Nomor 223, Tanggal 04-02-2012;

88 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Rahmad Lombo, Nomor 224, Tanggal 04-02-2012;

89 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Basir Djuma, Nomor 225, Tanggal 04-02-2012;

90 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Kadir Masang, Nomor 226, Tanggal 04-02-2012;

91 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Umi Aba, Nomor 227, Tanggal 04-02-2012;

92 Berita Acara Pembayaran Tanah an. Rahmad Lombo, Nomor 100/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

93 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah, an. Rahmad Lombo, Nomor 8, Tanggal 4-02-2012;

94 Berita Acara Pembayaran Tanah an. Sabtu Umar, Nomor 101/KU.900/PKA/ 2012, tanggal 4-02-2012;

95 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Sabtu Umar, Nomor 9, Tanggal 4-02-2012;

96 Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Rahmad Lombo, Nomor 102/KU.900/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2012;

97 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah, an. Rahmad Lombo, Nomor 10, Tanggal 4-02-2012;

98 Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Abas Hedung, Nomor 103/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

99. Bukti -----

99 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah, an. Abas Hedung, Nomor 11, Tanggal 4-02-2012;

100 Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Rahman Tahir, Nomor 104/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

101 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Rahman Tahir, Nomor 12, Tanggal 4-02-2012;

102 Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Rahmad Lombo, Nomor 105/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

103 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Rahmad Lombo, Nomor 13, Tanggal 4-02-2012;

104 Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Kasim Musa, Nomor 106/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

105 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah, an. Kasim Musa, Nomor 14, Tanggal 4-02-2012;

106 Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Dahlan Gomang, Nomor 107/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

107 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Dahlan Gomang, Nomor 15, Tanggal 4-02-2012;

108 Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Soraya Anwar, Nomor 108/KU.900/ PKA/ 2012, tanggal 4-02-2012;

109 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Soraya Anwar, Nomor 16, Tanggal 4-02-2012;

110 Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Ahmad Tahir, Nomor 109/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

111 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Ahmad Tahir, Nomor 17, Tanggal 4-02-2012;

112 Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Rahmad Lombo, Nomor 110/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

113 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Rahmad Lombo, Nomor 18, Tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114 Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Jafar Maleng, Nomor 111/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

115 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Jafar Maleng, Nomor 19, Tanggal 4-02-2012;

116. Berita -----

116 Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Ibrahim Hedung, Nomor 112/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

117 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Ibrahim Hedung, Nomor 20, Tanggal 4-02-2012;

118 Berita Acara Pembayaran Pembayaran Tanah, an. Being Tulimau, Nomor 113/ KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

119 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Being Tulimau, Nomor 21, Tanggal 4-02-2012;

120 Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Sudirman Djuma, Nomor 114/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

121 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Sudirman Djuma, Nomor 22, Tanggal 4-02-2012;

122 Berita Acara Pembayaran Tanah, an. kasmad maleng, Nomor 115/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

123 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Kasmad Maleng, Nomor 23, Tanggal 4-02-2012;

124 Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Zainudin Djamhar, Nomor 116/ KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

125 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Zainudin Djamhar, Nomor 24, Tanggal 4-02-2012;

126 Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Maswi Hadji, Nomor 117/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

127 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Maswi Hadji, Nomor 25, Tanggal 4-02-2012;

128 Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Ahmad Maleng, Nomor 118/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

129 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Ahmad maleng, Nomor 26, Tanggal 4-02-2012;

130 Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Zainudin Djamhar, Nomor 119/ KU.900/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2012;

131 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Zainudin Djamhar, Nomor 27, Tanggal 4-02-2012;

132 Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Mualim Mou, Nomor 120/KU.900/PA/2012, tanggal 4-02-2012;

133. Bukti -----

133 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Mualim Mou, Nomor 28, Tanggal 4-02-2012;

134 Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Ibrahim Koda, Nomor 121/KU.900/PA/2012, tanggal 4-02-2012;

135 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Ibrahim Koda, Nomor 29, Tanggal 4-02-2012;

136 Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Ishak Koda, Nomor 122/KU.900/PA/2012, tanggal 4-02-2012;

137 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Ishak Koda, Nomor 30, Tanggal 4-02-2012;

138 Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Anwar Mahmud Mou, Nomor 123/KU.900/PA/2012, tanggal 4-02-2012;

139 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Anwar Mahmud Mou, Nomor 31, Tanggal 4-02-2012;

140 Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Abdurrahman Koko, Nomor 124/ KU.900/PA/2012, tanggal 4-02-2012;

141 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Abdurrahman Koko, Nomor 32, Tanggal 4-02-2012;

142 Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Kasim Bao, Nomor 125/KU.900/PA/2012, tanggal 4-02-2012;

143 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Kasim Bao, Nomor 33, Tanggal 4-02-2012;

144 Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Bahlawan Hadji, Nomor 126/KU.900/PA/2012, tanggal 4-02-2012;

145 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Bahlawan Hadji, Nomor 34, Tanggal 4-02-2012;

146 Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Haliya Kamis, Nomor 127/KU.900/PA/2012, tanggal 4-02-2012;

147 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Haliya Kamis, Nomor 35, Tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148 Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Sudirman Djuma, Nomor 128/KU.900/
PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

149 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah, an. Sudirman Djuma, Nomor 36, Tanggal
4-02-2012;

150. Berita -----

150 Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Kasim Awo, Nomor 129/KU.900/
PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

151 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Kasim Awo, Nomor 37, Tanggal
4-02-2012;

152 Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Kadir Masang, Nomor 130/KU.900/
PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

153 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Kadir Masang, Nomor 38, Tanggal
4-02-2012;

154 Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Ilyas Laba, Nomor 131/KU.900/
PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

155 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Ilyas Laba, Nomor 39, Tanggal
4-02-2012;

156 Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Karim Salamah, Nomor 132/KU.900/
PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

157 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Karim Salamah, Nomor 40, Tanggal
4-02-2012;

158 Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Abdullah Pulalang, Nomor 133/KU.900/
PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

159 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Abdullah Pulalang, Nomor 41,
Tanggal 4-02-2012;

160 Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Ahmad Tehing, Nomor 134/KU.900/
PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

161 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Ahmad Tehing, Nomor 42, Tanggal
4-02-2012;

162 Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Ali Kiri, Nomor 135/KU.900/PKA/2012,
tanggal 4-02-2012;

163 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Ali Kiri, Nomor 43, Tanggal
4-02-2012;

164 Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Hawa Tehing, Nomor 136/KU.900/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2012;

165 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Hawa Tehing, Nomor 44, Tanggal 4-02-2012;

166 Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Muslimin Bao, Nomor 137/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

167. Bukti -----

167 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Muslimin Bao, Nomor 45, Tanggal 4-02-2012;

168 Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Abas Bao, Nomor 138/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

169 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Abas Bao, Nomor 46, Tanggal 4-02-2012;

170 Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Umi Aba, Nomor 139/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

171 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Umi Aba, Nomor 47, Tanggal 4-02-2012;

172 Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Basir Djuma, Nomor 140/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

173 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Basir Djuma, Nomor 48, Tanggal 4-02-2012;

174 Surat Setoran Pajak (SSP) Tanpa Nomor, Tanggal 02 Pebruari 2012;

175 Surat Setoran Pajak (SSP) Tanpa Nomor, Tanggal 30 Januari 2012;

176 Bukti Pengeluaran Pembayaran Biaya Panitia, Tanpa Nomor, Tanggal 06 Pebruari 2012.

(Dikembalikan kepada Sdr. ANWAR TEY).

177 2 (dua) lembar Rincian Kebutuhan Biaya Kerja Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah untuk Kepentingan Umum (Lokasi BBR Sebanjar, Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut) sebesar Rp.222.987.650,- yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. OCTO LASIKO selaku Plt. Sekretaris Daerah Kab. Alor pada tanggal 6 Februari 2012.

178 1 (satu) lembar bukti pengeluaran sebesar Rp. 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos dan MELKIAS FABILA;

179 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 36/Sos, MELKI-AS FABILA dan diterima oleh THO-

MAS K. LALANGPULING, BSc. STP;

180. 1 (satu) -----

180 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 12.150.000,- (dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda-tangani oleh ADE DHARMA H. MAS-SA, S.Sos dan MELKIAS FABILA;

181 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 07 Pebruari 2012 sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh ANWAR TEY;

182 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos dan MELKIAS FABILA;

183 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh AHMAD YANI MOUPULO, ST;

184 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh AHMAD MIKA PULEK, STP;

185 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh MARTINUS ENA;

186 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh YUSTUS DPUNG ABORA, SP;

187 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh MADYAN H. WAHID, S.Sos;

188 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 50.005.000,- (lima juta lima ribu rupiah) yang

ditandatangani ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS

FABILA dan diterima oleh HUSEN ARKIANG;

189 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh Pemilik Rumah Makan Jember;

190 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh Pemilik Rumah Makan Jember;

191 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 10 Pebruari 2012 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh Pemilik Rumah Makan Dinda;

192 1 (satu) lembar Perincian biaya pengukuran, biaya inventarisasi dan lain-lain atas bidang-bidang tanah yang terkena bangunan perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor yang dikeluarkan oleh BPN tanggal 06 Pebruari 2012;

193 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh YAN PITHER LAU, S. Sos;

194 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 13.732.000,- (tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos;

195 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 13.732.000,- (tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos;

196. 1 (satu) -----

196 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh ARTIMUS M;

197 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H.

MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh ADE DHARMA H.

MASSA, S.Sos;

198 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H.

MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh Toko Cahaya Rahmat;

199 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H.

MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh CV. UD Bangun Nusa;

200 1 (satu) lembar Nota Tanda terima tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang ditandatangani oleh Toko Cahaya Rahmat;

201 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh Toko Cahaya Rahmat;

202 1 (satu) lembar Nota Tanda terima tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda-tangani oleh Toko Cahaya Rahmat;

203 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh Toko Cahaya Rahmat;

204 1 (satu) lembar Nota Tanda terima tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Toko Cahaya Rahmat;

205. 2 (dua) -----

205 2 (dua) lembar Kuitansi tanggal 07 Pebruari 2012 sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh MARIA ADOE;

206 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank BRI Cabang Kalabahi dengan No. Rek. 0278-01-008383-50-4 atas nama ADE DHARMA H. MASSA, sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 07 Pebruari 2012;

(Dikembalikan kepada Sdr. MELKIAS FABILA).

207 1 (satu) jepitan bukti-bukti pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang terdiri dari :

1. 1.(satu) lembar Pre Delivery Inspection No. 31B, 0923753.
2. 1 (satu) lembar foto copy brosur pembelian sepeda motor Yamaha dari Dialer Motor Yamaha Pagi Motor Jl. Jend. Sudirman (Depan Kantor Pengadilan Negeri) Kalabahi-Alor.
3. 2 (dua) lembar kuitansi tanda terima pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Jupier Z CW warna Biru, No. Rangka: MH331B004BJ27270, No. Mesin : 31B-927323 dari Sdr. HASBIRAN DJAHJI, SE tanggal 07 Pebruari 2012 yang diterima oleh Sdri. MARIA ADOE masing-masing sebesar Rp. 18.500.000,- dan 16.530.000,-
4. 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor Nomor: 13409/B4/RA1901-1091 tanggal 23 Pebruari 2012 Atas nama pemilik Panitia Pengadaan Tanah Kab. Alor, identitas kendaraan: Merk Yamaha, Type 31B (Jupiter Z-CW) dari Yamaha Indonesia Motor MFG.
5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), No. Registrasi: DH 2909 FC, nama pemilik: Panitia Pengada-an Tanah Kab. Alor, Merk/Type: Yamaha/31B (Jupiter Z) dengan No. Rangka: MH331B004BJ27270, No. Mesin : 31B-927323 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. GDE SUGIANYAH D.P, SH. M.Si An. Kapolda NTT, Direktur Lalu Lintas tanggal 29 Maret 2012 dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-Jasa Raharja.

(Dikembalikan -----

(Dikembalikan kepada Sdri. MARIA Y. A. ADOE).

208 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank BRI Cabang Kalabahi dengan No. Rek. 0278-01-008383-50-4 atas nama ADE DHARMA H. MASSA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 07 Pebruari 2012;

209 1 (satu) bundel print out asli rekening Bank BRI dengan No. Rek. 0278-01-008383-50-4 atas nama ADE DHARMA H. MASSA pada Bank BRI Cabang Kalabahi Periode 12 Januari 2012 s/d 20 Pebruari 2012.

(Dikembalikan kepada Sdr. ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos).

210 1 (satu) Jepitan Undang-Undang R.I Nomor: 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

211 1 (satu) Jepitan foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor: 10 Tahun 2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id by Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun

2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

213 1 (satu) Jepitan foto copy Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 58/PMK.02/2008 tanggal 23 April 2008 tentang Biaya Panitia Pengada-an Tanah bagi Pelaksanaan Pemba-ngunan untuk Kepentingan Umum.

214 1 (satu) jilid foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Alor No. 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

215 1 (satu) jilid foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

(Dikembalikan kepada Sdr. Drs. URBANUS BELLA).

216 2 (dua) lembar Berita Acara Pengecekan Kebenaran Tanda Terima Honor/Biaya Koordinasi Kerja pada Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Alor (Dikembalikan kepada Sdr. MELKIAS FABILA).

217 Pengembalian biaya koordinasi Bagian Administrasi Pemerintahan An. SEPRIANUS KAMINUKAN, SH., M.Hum, dkk. sebesar Rp.

218. 3.500.-----

218 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari :

- 1 Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar ;
- 2 Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- 3 Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- 4 Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

219 Pengembalian biaya Panitia Pengadaan tanah sebesar Rp.14.791.500,- (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari:

- 1.Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 295 (dua ratus sembilan puluh lima) lembar;
2. Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
3. Rp.1.000,- (seribu rupiah) seba-nyak 1(satu) lembar;
4. Rp.500,- (lima ratus rupiah) seba-nyak 1 (satu) buah ;

(Dikembalikan ke KAS Daerah Pemerintah Kabupaten Alor).

220 1 (satu) jepitan asli Surat Perintah Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: UP.013./59/ JS/2011 tanggal 23 Pebruari 2011, memerintahkan Drs. OCTAVIANUS LASIKO selaku Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Alor menjabat sebagai Plt. Sekretaris Daerah Kab. Alor.

221 1 (satu) lembar foto copy surat Reko-mendasi Nomor: PEM.130/21/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang Pengawasan terhadap tanaman setelah dilakukan proses pembayaran tanah.

222 1 (satu) jepitan foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor: 5 Tahun 2007 tang-gal 19 Desember 2007 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

223 1 (satu) jepitan foto copy Peraturan Bupati Alor Nomor: 23 Tahun 2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah beserta Lampiran I Peraturan Bupati Alor Nomor: 23 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007.

224 1 (satu) Jepitan Peraturan Presiden R.I Nomor: 36 Tahun 2005 tanggal 03 Mei 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

225. 1 (satu) -----

225 1 (satu) Jepitan Peraturan Presiden R.I Nomor: 65 Tahun 2006 tanggal 05 Juni 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor: 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

226 1 (satu) Jepitan foto copy Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I Nomor: 3 Tahun 2007 tanggal 21 Mei 2007 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor: 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor: 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Ta-nah bagi pelaksanaan pembangunan untuk Kepentingan Umum.

(Dikembalikan kepada Sdr. Drs. OKTOVIANUS LASIKO).

227 1 (satu) lembar asli Petikan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor BKD. 821.2/03/2009 tanggal 5 September 2009 tentang pengangkatan Drs. URBANUS BELLA sebagai Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Kabupaten Alor beserta Daftar Lampirannya.

228 1 (satu) jilid foto copy Peraturan Bupati Alor Nomor: 37 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Lingkup Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset.

229 1 (satu) jepitan foto copy Keputusan Bupati Alor Nomor: 9/HK/KEP/2011 tanggal 11 Pebruari 2011 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Indonesia Daerah Tahun Anggaran 2011.

230 1 (satu) jepitan foto copy Peraturan Bupati Alor Nomor: 3.a Tahun 2011 tanggal 08 Maret 2011 tentang Pengeluaran Kas untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

231 1 (satu) jepitan foto copy Kartu Inventaris Barang (KIB) A. TANAH dan E. ASET TETAP LAINNYA pada Dinas Pendapatan, Keuangan

dan -----

dan Aset Daerah Kab. Alor dengan No. Kode Lokasi: 12. 16. 05. 13.01.TH.00 tanggal 31 Desember 2012.

(Dikembalikan kepada Sdr. Drs. URBANUS BELLA).

232 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Bupati Alor Nomor: BKD.824/1567/ 2011 tanggal 08 Nopember 2011, memerintahkan Sdr. ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos sebagai pelaksa-naan tugas Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kab. Alor.

(Dikembalikan kepada Sdr. ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos).

233 1 (satu) buah Komputer Laptop merk TOSHIBA Satellite C640 warna hitam, Model No. PSC36L-003004, Serial No. 2C213130Q, 14", dual core, memory (RAM) 2.00 GB, dalam keadaan baik dengan menggunakan system operating Windows' 8 beserta 1 (satu) buah kabel adapter warna hitam merk TOSHIBA dengan Part No./No. De Piece: PA3822E-1AC3.

234 1 (satu) buah Komputer Laptop merk TOSHIBA Satellite C840 warna hitam, Part No. PSC6GL-009002, Serial No. 7C067628W, , intel Core™i3, memory (RAM) 2.00 GB, dalam keadaan baik dengan menggunakan system operating Windows' 7 Ultimate beserta 1 (satu) buah kabel adapter merk MDISK 100W warna hitam dan 1 (satu) buah tas leptop TOSHIBA warna hitam.

235 3 (tiga) buah printer merk Canon Injek Photo Printer PIXMA iP2770 masing-masing tersimpan dan tersegel dalam kardusnya.

236 1 (satu) buah Camera Digital merek SONY Cyber-Shot DSC-S3000, 10.1 Mega Pixels warna silver tanpa memory.

237 1 (satu) buah Wireless Modem merk VENUS warna putih-merah.

238 1 (satu) buah Wireless Modem CDMA By AX Alltronix warna hitam-silver.

239 5 (lima) buah flashdisk yang terdiri dari 3 (tiga) buah flashdisk merk Kingston 4 GB warna putih-abu, 1 (satu) flashdisk merk EGMEMORY, Memori Partner 4 GB warnah merah-putih dan 1 (satu) buah flashdisk tan-pa merk, 2 GB warnah putih-merah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor

Roda Dua, merk Yamaha, DH 2909 FC 115 CC, No. Rangka :
MH331B004BJ-927270, No. Mesin : 31B-927323, Tahun

Pembuatan -----

Pembuatan 2011, atas nama pemilik Panitia Pengadaan Tanah Kab. Alor, Jl.
Eltari No. 10 Mutiara, Kab. Alor.

241 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, merk Yamaha New Jupier Z CW
warna Biru, DH 2909 FC 115 CC, No. Rangka : MH331B004BJ-927270, No.
Mesin : 31B-927323, Tahun Pembuatan 2011, atas nama pemilik Panitia
Pengadaan Tanah Kab. Alor, Jl. Eltari No. 10 Mutiara, Kab. Alor.

(Dikembalikan ke Dinas PKAD Kabupaten Alor sebagai aset daerah).

242 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keterangan dari Kepala Desa Alor Besar
Nomor: Pb.200.16/213/ AB/VIII/2011 tanggal 08 Agustus 2011 yang ditanda
tangani IDRIS KARIM.

(Dikembalikan kepada Sdr. IDRIS KARIM);

5 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima
ribu rupiah) ;

-----Membaca, **Putusan** Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Kupang Nomor : 23/Pid.Sus/2013/PN.KPG., tanggal 21 November 2013 , yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa **ADE DHARMA. H. MASSA S. Sos** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
- 2 Membebaskan **Terdakwa ADE DHARMA. H. MASSA S. Sos** dari dakwaan primair ;
- 3 Menyatakan **Terdakwa ADE DHARMA. H. MASSA S. Sos** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA

BERSAMA-SAMA“;

- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- 5 Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sebesar **Rp.51.347.500,- (lima puluh satu juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)** selambat-

lambatnya -----

lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut tidak membayar uang pengganti maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

6 Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;

7 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) lembar foto copy surat Kementerian Perumahan Rakyat R.I Nomor: 250/DK/PK.01.03/VII/2011 tanggal 27 Juli 2011 perihal Koordinasi dan survey dalam rangka program penyediaan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Propinsi NTT beserta lam-piran Jadwal Acara Rapat Koordinasi.
- 2 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Bupati Alor Nomor: PU.600/974/2011 tanggal 08 Agustus 2011.
- 3 1 (satu) lembar foto copy surat Kementerian Perumahan Rakyat R.I Nomor: 313/DK/PK. 05.01/IX/2011 tang-gal 16 September 2011 perihal Kesiapan tanah dalam rangka program penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi NTT APBN-P TA. 2011.
- 4 1 (satu) jepitan foto copy surat Kementerian Perumahan Rakyat R.I Nomor: UM.02.03/SATKER-PRINTT/10/ IX/2011 tanggal 21 September 2011 perihal Kesiapan tanah dalam rangka program penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi NTT APBNP-2011.
- 5 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor kepada Bupati Alor Nomor: PU.600/973/2011 tanggal 08 Agustus 2011 perihal Pembebasan lahan untuk pembangunan rumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. (Dikembalikan kepada Sdr. Cristina Beli, ST);

- 6 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor kepada Bupati Alor Nomor: PU.600/984/ 2011 tanggal 10 Agustus 2011 perihal Pembebasan lahan untuk pembangunan rumah yang ditandatangani oleh A. YANI MOUPULO, ST.
- 7 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan Nomor: PU.600/988/2011 tanggal 11 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Bupati Alor, Drs. SIMEON TH. PALLY ;
(Dikembalikan kepada Sdr. Ahmad Yani Maupulo, ST);

8. 1 (satu) -----

- 8 1 (satu) jepitan foto copy Surat Keputusan Bupati Alor Nomor: 134/HK/KEP/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Pembentukan panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Alor beserta lampirannya.
- 9 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Ketua Panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Alor Nomor: Pan.PPT/27/2011 tanggal 02 Nopember 2011 tentang Pembentukan satuan tugas pengadaan tanah untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Sebanjar, Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor beserta lampirannya.
- 10 6 (enam) lembar foto copy Surat Keputusan Ketua Panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Alor Nomor: Pan.PPT/27/2011 tanggal 02 Nopember 2011 tentang Pembentukan satuan tugas pengadaan tanah untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Sebanjar, Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor beserta lampirannya.
- 11 1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas Bupati Alor Nomor: Pem.130/115/2011 tanggal 01 Agustus 2011 beserta lampirannya.
- 12 2 (dua) lembar foto copy Surat Tugas Plt. Sekretaris Daerah Kab. Alor selaku Ketua Panitia pengadaan tanah pemerintah untuk kepentingan umum Nomor: Pan.PPT/28.a/2011 tanggal 05 November 2011.
- 13 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Plt. Sekretaris Daerah Kab. Alor Nomor: Pem.130/187/2011 tanggal 30 November 2011.
- 14 1 (satu) jepitan foto copy Berita Acara Kesepakatan mengenai ganti rugi atas tanah dan tanaman yang terkena pengadaan untuk pembangunan perumahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id Rendah di Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor, Provinsi NTT Nomor: 04/BA-PPT/X/2011 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 dan 1 (satu) jepitan foto copy Surat Pernyataan dari Pemilik Tanah yang terkena perencanaan pembangunan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dibuat pada tanggal 26 Oktober 2011.

15. 1 (satu) -----

15 1 (satu) jepitan foto copy Berita Acara Kesepakatan ganti rugi tanah dan tanaman yang terkena pengadaan untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor, Provinsi NTT Nomor: 06/BA-PPT/II/2012 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari 2012 ;

(Dikembalikan kepada Sdr. Drs. Oktovainus Lasiko);

16 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Perumahan MBR, Skala 1:4000 dari Badan Pertanahan Nasional R.I, Kantor Pertanahan Kabupaten Alor yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. BENYAMIN BANU, S.Sos selaku Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan An. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Alor, tanggal 12 April 2012 dengan lokasi Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor-NTT.

17 1 (satu) lembar Peta Keliling Perumahan MBR Skala 1:4000 dari Badan Pertanahan Nasional R.I, Kantor Pertanahan Kabupaten Alor yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. BENYAMIN BANU, S.Sos selaku Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan An. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Alor, tanggal 12 April 2012 dengan lokasi Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor-NTT.

18 1 (satu) lembar foto copy Daftar Nama-nama Kegiatan Pendataan dan Pengukuran atas Bidang-bidang tanah Lokasi Pembangunan Perumahan MBR di Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor-NTT yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. BENYAMIN BANU, S.Sos selaku Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan An. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Alor, tanggal 12 April 2012.

19 1 (satu) jepitan Dokumen-dokumen kepemilikan 41 (empat puluh satu) bidang tanah atas nama :

1 RAHMAD LOMBO terdiri dari :

1 Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Foto Copy SPPT Pajak PBB;
- 4 Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.438
- 2 SABTU UMAR terdiri dari :
 - 1 Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah;
 - 2 Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara;
 - 3 Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 4. Asli ----
 - 4 Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 - 5 Asli Surat Keterangan Warisan;
 - 6 Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 - 7 Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;
- 3 RAHMAD LOMBO terdiri dari :
 - 1 Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
 - 2 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
 - 3 Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 - 4 Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 - 5 Asli Surat Keterangan Warisan ;
 - 6 Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 - 7 Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;
- 4 ABAS HEDUNG terdiri dari :
 - 1 Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah;
 - 2 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
 - 3 Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 - 4 Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 - 5 Asli Surat Keterangan Warisan ;
 - 6 Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 - 7 Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
- 5 RAHMAN TAHIR terdiri dari :
 - 1 Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
 - 2 Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara;
 - 3 Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 - 4 Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 - 5 Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 - 6 Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 RAHMAD LOMBO terdiri dari :

- 1 Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
- 2 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
- 3 Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
- 4 Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
- 5 Asli Surat Keterangan Warisan;
- 6 Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
- 7 Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;

7 KASIM MUSA terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
5. Asli Surat Keterangan Warisan ;
6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;

8 DAHLAN GOMANG terdiri dari :

- 1 Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
- 2 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
- 3 Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
- 4 Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
- 5 Asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah/Jual Beli dari Rahman Tahir kepada Dahlan Gomang;
- 6 Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
- 7 Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;

9 SORAYA ANWAR terdiri dari :

- 1 Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
- 2 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
- 3 Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;

4. Asli -----

- 4 Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);-
- 5 Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
- 6 Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;

10 AHMAT TAHIR terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara;
- 3 Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
- 4 Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
- 5 Asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah/Hibah dari Rahman Tahir kepada Ahmad Tahir;
- 6 Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
- 7 Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;

11 RAHMAD LOMBO terdiri dari :

- 1 Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah;
- 2 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
- 3 Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
- 4 Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
- 5 Asli Surat Keterangan Warisan;
- 6 Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
- 7 Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;

12 JAFAR MALENG terdiri dari :

- 1 Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
- 2 Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara;
- 3 Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
- 4 Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
- 5 Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
- 6 Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;

13. IBRAHIM -----

13 IBRAHIM HEDUNG terdiri dari :

- 1 Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
- 2 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
- 3 Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
- 4 Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
- 5 Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
- 6 Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;

14 BEING TULIMAU terdiri dari :

- 1 Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
- 2 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ;
- 3 Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);

- 5 Asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah/Hibah dari Djafar Maleng kepada Being Tulimau;
 - 6 Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 - 7 Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;
- 15 SUDIRMAN JUMA terdiri dari :
- 1 Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
 - 2 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ;
 - 3 Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 - 4 Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 - 5 Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.464;
- 16 KASMAT MALENG terdiri dari :
- 1 Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
 - 2 Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara;
 - 3 Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 - 4 Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 - 5 Asli Surat Keterangan Warisan;
 - 6 Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
- 7. Asli -----**
- 7 Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;
- 17 ZAINUDIN DJAMHAR terdiri dari :
- 1 Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
 - 2 Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara;
 - 3 Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 - 4 Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 - 5 Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 - 6 Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;
- 18 MASWI HADJI terdiri dari :
- 1 Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
 - 2 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ;
 - 3 Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 - 4 Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 - 5 Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 - 6 Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.470;
- 19 AHMAD MALENG terdiri dari :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Melepaskan Hak Atas Tanah ;

- 2 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
 - 3 Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 - 4 Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 - 5 Asli Surat Keterangan Warisan;
 - 6 Asli Surat Pernyataan Penolakan Warisan;
 - 7 Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 - 8 Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;
- 20 ZAINUDIN DJAMHAR terdiri dari :

- 1 Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
- 2 Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara;
- 3 Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;

4. Asli -----

- 4 Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
- 5 Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
- 6 Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;

21 MUALIM MOU terdiri dari :

- 1 Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
- 2 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ;
- 3 Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
- 4 Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
- 5 Asli Surat Keterangan Warisan;
- 6 Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
- 7 Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;

22 IBRAHIM KODA terdiri dari :

- 1 Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
- 2 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ;
- 3 Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
- 4 Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
- 5 Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
- 6 Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;

23 ISHAK KODA terdiri dari :

- 1 Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
- 2 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ;
- 3 Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);

- 5 Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 - 6 Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;
- 24 ANWAR MAHMUD MOU terdiri dari :

- 1 Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;

2. Foto Copy -----

- 2 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ;
- 3 Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
- 4 Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
- 5 Asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah/Hibah dari Mahmud Mou kepada Anwar Mahmud Mou;
- 6 Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
- 7 Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;

- 25 ABDURRAHMAN KOKO terdiri dari :

- 1 Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
- 2 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ;
- 3 Asli Surat Keterangan Kematian Bapak Kandung H. Djou Koko
- 4 Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
- 5 Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
- 6 Asli Surat Keterangan Warisan;
- 7 Asli Surat Pernyataan Penolakan Warisan;
- 8 Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
- 9 Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;

- 26 KASIM BAO terdiri dari :

- 1 Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
- 2 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ;
- 3 Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
- 4 Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
- 5 Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
- 6 Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.491;

- 27 BAHLAWAN HADJI terdiri dari :

- 1 Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
- 2 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
- 3 Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
- 4 Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;

6 Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.176;

28 HALIDJAH KAMIS terdiri dari :

1 Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;

2 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ;

3 Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;

4 Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);

5 Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;

6 Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.519;

29 SUDIRMAN JUMA terdiri dari :

1 Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;

2 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ;

3 Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;

4 Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);

5 Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;

6 Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.520;

30 KASIM AWO terdiri dari :

1 Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;

2 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ;

3 Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;

4 Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);

5 Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;

6 Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.521;

31 KADIR MASANG terdiri dari :

1 Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;

2 Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara;

3 Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;

4 Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);

5 Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;

6 Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;

32. ILYAS-----

32 ILYAS LABA terdiri dari :

1 Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;

2 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Riwayat Kepemilikan Tanah;

- 4 Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
- 5 Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
- 6 Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;

33 KARIM SALAMA terdiri dari :

- 1 Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
- 2 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ;
- 3 Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
- 4 Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
- 5 Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
- 6 Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;

34 ABDULLAH PULA terdiri dari :

- 1 Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah;
- 2 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ;
- 3 Asli Surat Pernyataan Perbaikan Nama;
- 4 Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
- 5 Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
- 6 Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
- 7 Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.535

35 AHMAD TEHING terdiri dari :

- 1 Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
- 2 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ;
- 3 Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
- 4 Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
- 5 Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;

6. Asli -----

- 6 Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;

36 ALI KIRI terdiri dari :

- 1 Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
- 2 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ;
- 3 Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
- 4 Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
- 5 Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
- 6 Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;

37. HAWA TEHING terdiri dari :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Melepaskan Hak Atas Tanah ;

- 2 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
 - 3 Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 - 4 Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 - 5 Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 - 6 Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;
- 38 MUSLIMIN BAO terdiri dari :
- 1 Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
 - 2 Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara;
 - 3 Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 - 4 Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 - 5 Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 - 6 Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;
- 39 ABAS BAO terdiri dari :
- 1 Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
 - 2 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ;
 - 3 Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 - 4 Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
- 5. Asli -----**
- 5 Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 - 6 Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;
- 40 UMI ABA terdiri dari :
- 1 Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
 - 2 Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara;
 - 3 Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 - 4 Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 - 5 Asli Surat Keterangan Warisan;
 - 6 Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 - 7 Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.539;
- 41 BASIR DJUMA terdiri dari ::
- 1 Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
 - 2 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ;
 - 3 Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 - 4 Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 - 5 Asli Surat Keterangan Warisan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Penolakan Warisan;

- 7 Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
- 8 Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.487;
- 20 1 (satu) lembar asli catatan Koreksi atas perbedaan luas tanah bersertifikat obyek Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat laut, Kabupaten Alor tahun 2012.
(Dikembalikan kepada Sdr. Orgens TH. Benu, S.Sos) ;
- 21 1 (satu) jepitan asli foto lokasi kegiatan pembangunan rumah khusus di Kabupaten Alor Tahun 2011.
- 22 1 (satu) lembar asli Site Plant Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Alor;
- 23 1 (satu) lembar asli Peta Situasi Desa Alor Besar.
(Dikembalikan kepada Sdr. Sefaca Penlana, BE);
- 24 1 (satu) jepitan asli tulisan tangan, Daftar Pemilik Lahan dengan Jenis Tanaman Kehutanan dan Taksasi Harga, Lokasi Alor Besar.
25.1 (satu)----
- 25 1 (satu) jepitan asli print out komputer, Daftar pemilik lahan dengan jenis tanaman kehutanan dan taksasi harga, Lokasi Alor Besar, Kec. Kec. Alor Barat Laut, tanggal 17 November 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh EPHANETUS E. BERRY, STP selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Alor.
- 26 1 (satu) jepitan asli Daftar pemilik lahan dengan jenis tanaman kehutanan dan taksasi harga, Lokasi Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, tanggal 17 November 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh EPHANETUS E. BERRY, STP selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Alor.
(Dikembalikan kepada Sdr. Ephanetus E. Bery, STP) ;
- 27 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Alor tanggal 02 Januari 2012 mengenai Dasar Perhitungan Harga Ganti Rugi Tanaman Perkebunan;
- 28 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Perkebunan Kab. Alor mengenai Data Tanaman Perkebunan untuk Pembebasan Lahan Translok Desa Alor Besar.
(Dikembalikan kepada Sdr. Thomas Lalangpuling, STP);
- 29 1 (satu) jepitan asli Data konversi harga tanaman pangan dan holtikultura pembebasan lahan di Desa Alor Besar tertanggal 16 Nopember 2011.
- 30 1 (satu) jepitan asli Rekap data konversi harga tanaman pangan dan holtikultura pembebasan lahan di Desa Alor Besar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (Sdr. D. Pulinggomang);

- 31 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor kepada Bupati Alor Nomor: PU.600/973/ 2011 tanggal 08 Agustus 2011 perihal Pembebasan lahan untuk pembangu-nan rumah berikut dengan disposisi yang tertera dalam surat tersebut.
- 32 1 (satu) jepitan asli surat dari Perwakilan Pemilik Lahan lokasi pembangunan MBR Desa Alor Besar kepada Panitia Pengadaan Tanah pembangunan rumah khusus MBR Direktif Presiden di Kalabahi tanggal 4 Januari 2012 dengan lampiran 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Pemilik Tanah lahan lokasi pembangunan rumah khusus MBR Kabupaten Alor di Desa Alor Besar dan 1 (satu) lembar Daftar Hadir

Rapat -----

Rapat Pemilik Lahan tertanggal 04 Januari 2012 berikut dengan lembaran disposisi.

- 33 1 (satu) jepitan asli Telaahan Staf dari Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kab. Alor Nomor: 62.a/KU.900/PKA/ 2012 tanggal 18 Januari 2012 perihal Pembayaran biaya ganti rugi pengadaan tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar, Desa Alor Besar berdasarkan telaahan staf Plt. Kabag. Adminstrasi Pemerintahan Set-da Kab. Alor No. Pem.130/14/2012 tanggal 18 Januari 2012 berikut dengan disposisi yang tertera dalam surat tersebut.
- 34 1 (satu) jepitan asli Telaahan Staf dari Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kab. Alor Nomor: 158.a/KU.900/PKA/ 2012 tanggal 1 Pebruari 2012 perihal Penambahan biaya ganti rugi pengadaan tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar, Desa Alor Besar berdasarkan telaahan staf Plt. Kabag. Adminstrasi Pemerintahan Setda Kab. Alor No. Pem.130/28.b/II/2012 tanggal 1 Pebruari 2012 berikut dengan disposisi yang tertera dalam surat tersebut.
- (Dikembalikan kepada Sdr. Drs. Simeon Thobias Pally);
- 35 1 (satu) jilidan asli Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012
- (Dikembalikan kepada Sdr. Drs. Mathen L. Hitikana);
- 36 1 (satu) jilid asli Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas PKAD Kab. Alor T.A 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(RAPBD) T.A 2012.

- 38 1 (satu) jilid asli Peraturan Daerah Kab. Alor tentang APBD Kab. Alor T.A 2012.
- 39 1 (satu) jilid asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas PKAD Kab. Alor T.A 2012.
- 40 1 (satu) jilid asli Peraturan Bupati Alor tentang Penjabaran APBD Kab. Alor T.A 2012.
- 41 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar RAPBD T.A 2012 ke DPRD Kab. Alor.

42.1 (satu)----

- 42 1 (satu) jepitan asli Surat Keputusan Bupati Alor tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Tim Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A 2012.
(Dikembalikan kepada Sdr. Ozias Ishak Donuisang);
- 43 1 (satu) jilid asli Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Nomor: 03 Tahun 2010 tanggal 08 Juni 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Alor.
- 44 1 (satu) jilid asli Nota Keuangan atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor T.A 2012 tanggal 13 Maret 2012.
- 45 1 (satu) jilid asli Risalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Alor dalam rangka Pem-bahasan dan Penetapan Ranca-ngan Peraturan Daerah Kabupaten Alor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor T.A 2012 tanggal 28 Maret 2012.
- 46 1 (satu) jepitan foto copy Laporan Komisi A DPRD Kabupaten Alor tentang Hasil Pembahasan terhadap Rancan-gan APBD T.A 2012 tanggal 20 Maret 2012.
- 47 1 (satu) jepitan Berita Acara Persetujuan Bersama antara Pemeritah Kabupaten Alor dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor tentang Rancangan Peraturan Daerah Kab. Alor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor T.A 2012 Nomor: 9/Hk/2012; 10/ DPRD/2012 yang dibuat pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012.
- 48 1 (satu) jepitan Asli Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Nomor: 12/PARIPURNA/DPRD/ 2012 tanggal 23 Nopember 2012 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Alor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor

T.A 2012.

(Dikembalikan kepada Sdr. Markus Dominggus Mallaka, SH).

- 49 Telaahan Staf Plt. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan, Nomor Pem.130/14/I/2012, tanggal 18 Januari 2012, perihal Pembayaran Biaya Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar, Desa Alor Besar;

50. Telaahan-----

- 50 Telaahan Staf Plt. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan, Nomor Pem.130/28.b/ II/2012, tanggal 1 Februari 2012, perihal Penambahan Biaya Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar, Desa Alor Besar;

- 51 Surat Bupati Alor Nomor 67/KU.920/ PKA/2012, tanggal 20 Januari 2012, Perihal Penggunaan Dana Sebelum Penetapan APBD, TA. 2012;

- 52 Surat Bupati Alor Nomor 167/KU.920/ PKA/2012, tanggal 2 Pebruari 2012, Perihal Penggunaan Dana Sebelum Penetapan APBD, TA. 2012;

- 53 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor: 018.P/SP2D/UP/2012, tanggal 30 Januari 2012;

- 54 Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor 04/UP/2012, tanggal 30 Januari 2012 beserta lampirannya sebanyak 6 lembar, yaitu :

- 1 Check List Penerbitan SPM;
- 2 Surat Pengantar
- 3 Ringkasan;
- 4 Rincian Rencana Penggunaan;
- 5 Surat Pernyataan Pengajuan SPM-UP;
- 6 Rekapitulasi Nilai Ganti Rugi Tanaman;

- 55 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor 017.P/SP2D/LS Belanja Tanah/2012, tanggal 31 Januari 2012;

- 56 Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor 05/LS/2012, tanggal 30 Januari 2012 beserta lampirannya sebanyak 8 lembar, yaitu :

- 1 Check List Penerbitan SPM;
- 2 Surat Pengantar;
- 3 Ringkasan;
- 4 Rincian Rencana Penggunaan;
- 5 Bukti Pengeluaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa;

- 3 Daftar Rencana Pembayaran Tanah Lokasi MBR (2 lembar);
- 57 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor 029.P/SP2D/LS Belanja Tanah/2012, tanggal 03 Februari 2012;
- 58 Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor 08/LS/2012, tanggal 02 Februari 2012 (beserta lampirannya sebanyak 6 lembar, yaitu :

- 1 Check List Penerbitan SPM;
- 2 Surat Pengantar;

3. Ringkasan-----

- 3 Ringkasan;
- 4 Rincian Rencana Penggunaan;
- 5 Bukti Pengeluaran;
- 6 Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa;
- 7 Daftar Rencana Pembayaran Tanah Lokasi MBR (2 lembar);
- 59 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Karim Salama, Nomor 195, Tanggal 04-02-2012;
- 60 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanamana an. Abas Bao, Nomor 196, Tanggal 04-02-2012;
- 61 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Muslimin Bao, Nomor 197, Tanggal 04-02-2012;
- 62 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Hawa Tehing, Nomor 198, Tanggal 04-02-2012;
- 63 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Ali Kiri, Nomor 199, Tanggal 04-02-2012;
- 64 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Abdullah Pulalang, Nomor 200, Tanggal 04-02-2012;
- 65 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Ilyas Laba, Nomor 201, Tanggal 04-02-2012;
- 66 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Kasim Awo, Nomor 202, Tanggal 04-02-2012;
- 67 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Halija Kamis, Nomor 203, Tanggal 04-02-2012;
- 68 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Bahlawan Hadji, Nomor 204, Tanggal 04-02-2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Tanaman an. Kasim Bao, Nomor 205,

Tanggal 04-02-2012;

70 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Abdurrahman Koko, Nomor 206, Tanggal 04-02-2012;

71 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Anwar M. Mou, Nomor 207, Tanggal 04-02-2012;

72 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Ishak Koda, Nomor 208, Tanggal 04-02-2012;

73 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Mualim Mou, Nomor 209, Tanggal 04-02-2012;

74. Bukti ----

74 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Ibrahim Koda, Nomor 210, Tanggal 04-02-2012;

75 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Ahmad Maleng, Nomor 211, Tanggal 04-02-2012;

76 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Sudirman Djuma, Nomor 212, Tanggal 04-02-2012;

77 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Maswi Hadji, Nomor 213, Tanggal 04-02-2012;

78 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Kasmad Maleng, Nomor 214, Tanggal 04-02-2012;

79 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Zainudin Djamhar, Nomor 215, Tanggal 04-02-2012;

80 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Being Tulimau, Nomor 216, Tanggal 04-02-2012;

81 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Ibrahim Hedung, Nomor 217, Tanggal 04-02-2012;

82 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Jafar Maleng, Nomor 218, Tanggal 04-02-2012;

83 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Soraya Anwar, Nomor 219, Tanggal 04-02-2012;

84 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Dahlan Gomang, Nomor 220, Tanggal 04-02-2012;

85 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Rahman Tahir, Nomor 221, Tanggal 04-02-2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Pengadilan Tanaman an. Abas Hedung, Nomor 222,

Tanggal 04-02-2012;

87 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Sabtu Umar, Nomor 223,

Tanggal 04-02-2012;

88 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Rahmad Lombo, Nomor 224,

Tanggal 04-02-2012;

89 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Basir Djuma, Nomor 225,

Tanggal 04-02-2012;

90 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Kadir Masang, Nomor 226,

Tanggal 04-02-2012;

91. Bukti----

91 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Umi Aba, Nomor 227, Tanggal 04-02-2012;

92 Berita Acara Pembayaran Tanah an. Rahmad Lombo, Nomor 100/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

93 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah, an. Rahmad Lombo, Nomor 8, Tanggal 4-02-2012;

94 Berita Acara Pembayaran Tanah an. Sabtu Umar, Nomor 101/KU.900/PKA/ 2012, tanggal 4-02-2012;

95 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Sabtu Umar, Nomor 9, Tanggal 4-02-2012;

96 Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Rahmad Lombo, Nomor 102/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

97 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah, an. Rahmad Lombo, Nomor 10, Tanggal 4-02-2012;

98 Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Abas Hedung, Nomor 103/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

99 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah, an. Abas Hedung, Nomor 11, Tanggal 4-02-2012;

100 Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Rahman Tahir, Nomor 104/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

101 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Rahman Tahir, Nomor 12, Tanggal 4-02-2012;

102 Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Rahmad Lombo, Nomor 105/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, an. Rahmad Lombo, Nomor 13,

Tanggal 4-02-2012;

104 Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Kasim Musa, Nomor 106/KU.900/
PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

105 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah, an. Kasim Musa, Nomor 14, Tanggal
4-02-2012;

106 Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Dahlan Gomang, Nomor 107/KU.900/
PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

107 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Dahlan Gomang, Nomor 15,
Tanggal 4-02-2012;

108. Berita ----

108 Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Soraya Anwar, Nomor 108/KU.900/
PKA/ 2012, tanggal 4-02-2012;

109 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Soraya Anwar, Nomor 16,
Tanggal 4-02-2012;

110 Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Ahmad Tahir, Nomor 109/KU.900/
PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

111 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Ahmad Tahir, Nomor 17, Tanggal
4-02-2012;

112 Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Rahmad Lombo, Nomor 110/KU.900/
PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

113 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Rahmad Lombo, Nomor 18,
Tanggal 4-02-2012;

114 Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Jafar Maleng, Nomor 111/KU.900/
PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

115 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Jafar Maleng, Nomor 19, Tanggal
4-02-2012;

116 Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Ibrahim Hedung, Nomor 112/KU.900/
PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

117 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Ibrahim Hedung, Nomor 20,
Tanggal 4-02-2012;

118 Berita Acara Pembayaran Pembayaran Tanah, an. Being Tulimau, Nomor
113/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

119 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Being Tulimau, Nomor 21,
Tanggal 4-02-2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, an. Sudirman Djuma, Nomor 114/KU.900/

PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

121 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Sudirman Djuma, Nomor 22, Tanggal 4-02-2012;

122 Berita Acara Pembayaran Tanah, an. kasmad maleng, Nomor 115/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

123 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Kasmad Maleng, Nomor 23, Tanggal 4-02-2012;

124 Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Zainudin Djamhar, Nomor 116/ KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

125. Bukti ----

125 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Zainudin Djamhar, Nomor 24, Tanggal 4-02-2012;

126 Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Maswi Hadji, Nomor 117/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

127 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Maswi Hadji, Nomor 25, Tanggal 4-02-2012;

128 Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Ahmad Maleng, Nomor 118/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

129 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Ahmad maleng, Nomor 26, Tanggal 4-02-2012;

130 Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Zainudin Djamhar, Nomor 119/ KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

131 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Zainudin Djamhar, Nomor 27, Tanggal 4-02-2012;

132 Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Mualim Mou, Nomor 120/KU.900/ PKA/ 2012, tanggal 4-02-2012;

133 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Mualim Mou, Nomor 28, Tanggal 4-02-2012;

134 Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Ibrahim Koda, Nomor 121/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

135 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Ibrahim Koda, Nomor 29, Tanggal 4-02-2012;

136 Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Ishak Koda, Nomor 122/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4-02-2012;

138 Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Anwar Mahmud Mou, Nomor 123/
KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

139 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Anwar Mahmud Mou, Nomor 31,
Tanggal 4-02-2012;

140 Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Abdurrahman Koko, Nomor 124/
KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

141 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Abdurrahman Koko, Nomor 32,
Tanggal 4-02-2012;

142. Berita ----

142 Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Kasim Bao, Nomor 125/KU.900/
PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

143 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Kasim Bao, Nomor 33, Tanggal
4-02-2012;

144 Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Bahlawan Hadji, Nomor 126/KU.900/
PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

145 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Bahlawan Hadji, Nomor 34,
Tanggal 4-02-2012;

146 Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Halija Kamis, Nomor 127/KU.900/
PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

147 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Halija Kamis, Nomor 35, Tanggal
4-02-2012;

148 Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Sudirman Djuma, Nomor 128/KU.900/
PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

149 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah, an. Sudirman Djuma, Nomor 36,
Tanggal 4-02-2012;

150 Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Kasim Awo, Nomor 129/KU.900/
PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

151 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Kasim Awo, Nomor 37, Tanggal
4-02-2012;

152 Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Kadir Masang, Nomor 130/KU.900/
PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

153 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Kadir Masang, Nomor 38,
Tanggal 4-02-2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanah, an. Ilyas Laba, Nomor 131/KU.900/

PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

155 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Ilyas Laba, Nomor 39, Tanggal 4-02-2012;

156 Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Karim Salamah, Nomor 132/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

157 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Karim Salamah, Nomor 40, Tanggal 4-02-2012;

158 Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Abdullah Pulalang, Nomor 133/ KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

159. Bukti -----

159 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Abdullah Pulalang, Nomor 41, Tanggal 4-02-2012;

160 Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Ahmad Tehing, Nomor 134/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

161 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Ahmad Tehing, Nomor 42, Tanggal 4-02-2012;

162 Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Ali Kiri, Nomor 135/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

163 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Ali Kiri, Nomor 43, Tanggal 4-02-2012;

164 Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Hawa Tehing, Nomor 136/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

165 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Hawa Tehing, Nomor 44, Tanggal 4-02-2012;

166 Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Muslimin Bao, Nomor 137/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

167 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Muslimin Bao, Nomor 45, Tanggal 4-02-2012;

168 Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Abas Bao, Nomor 138/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

169 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Abas Bao, Nomor 46, Tanggal 4-02-2012;

170 Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Umi Aba, Nomor 139/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Pengadilan Pajak an. Umi Aba, Nomor 47, Tanggal

4-02-2012;

172 Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Basir Djuma, Nomor 140/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

173 Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Basir Djuma, Nomor 48, Tanggal 4-02-2012;

174 Surat Setoran Pajak (SSP) Tanpa Nomor, Tanggal 02 Pebruari 2012;

175 Surat Setoran Pajak (SSP) Tanpa Nomor, Tanggal 30 Januari 2012;

176 Bukti Pengeluaran Pembayaran Biaya Panitia, Tanpa Nomor, Tanggal 06 Pebruari 2012.

(Dikembalikan kepada Sdr. Anwar Tey);

177.2 (dua)-----

177 2 (dua) lembar Rincian Kebutuhan Biaya Kerja Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah untuk Kepentingan Umum (Lokasi BBR Sebanjar, Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut) sebesar Rp.222.987.650,- yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. OCTO LASIKO selaku Plt. Sekretaris Daerah Kab. Alor pada tanggal 6 Februari 2012.

178 1 (satu) lembar bukti pengeluaran sebesar Rp. 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos dan MELKIAS FABILA;

179 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKI-AS FABILA dan diterima oleh THOMAS K. LALANGPULING, BSc. STP;

180 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 12.150.000,- (dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MAS-SA, S.Sos dan MELKIAS FABILA;

181 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 07 Pebruari 2012 sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh ANWAR TEY;

182 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos dan MELKIAS FABILA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putus 331.1/mahkamahagung.go.id pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp.

191 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 10 Pebruari 2012 sebesar Rp.
2.000.000,- (dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1113/2012/PT/MS/2012 MELKIAS FABILA dan diterima oleh Pemilik Rumah

Makan Dinda;

192 1 (satu) lembar Perincian biaya pengukuran, biaya inventarisasi dan lain-lain atas bidang-bidang tanah yang terkena bangunan perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor yang dikeluarkan oleh BPN tanggal 06 Pebruari 2012;

193 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh YAN PITHER LAU, S. Sos;

194 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar

Rp.13.732;-----

Rp.13.732.000,- (tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos;

195 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp.13.732.000,- (tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos;

196 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh ARTIMUS M;

197 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos;

198 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh Toko Cahaya Rahmat;

199 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh CV. UD Bangun Nusa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200 1 (satu) lembar Nota Tanda terima tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang ditandatangani oleh Toko Cahaya Rahmat;

201 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh Toko Cahaya Rahmat;

202 1 (satu) lembar Nota Tanda terima tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Toko Cahaya Rahmat;

203. 1(satu)nya-----

203 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh Toko Cahaya Rahmat;

204 1 (satu) lembar Nota Tanda terima tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Toko Cahaya Rahmat;

205 2 (dua) lembar Kuitansi tanggal 07 Pebruari 2012 sebesar Rp.18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh MARIA ADOE;

206 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank BRI Cabang Kalabahi dengan No. Rek. 0278-01-008383-50-4 atas nama ADE DHARMA H. MASSA, sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 07 Pebruari 2012;
(Dikembalikan kepada Sdr. Melkias Fabila);

207 1 (satu) jepitan bukti-bukti pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Jupiter Z CW yang terdiri dari :

1. 1.(satu) lembar Pre Delivery Inspection No. 31B, 0923753.
2. 1 (satu) lembar foto copy brosur pembelian sepeda motor Yamaha dari Dialer Motor Yamaha Pagi Motor Jl. Jend. Sudirman (Depan Kantor Pengadilan Negeri) Kalabahi-Alor.
3. 2 (dua) lembar kuitansi tanda terima pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Jupier Z CW warna Biru, No. Rangka: MH331B004BJ27270, No. Mesin : 31B-927323 dari Sdr. HASBIRAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pebruari 2012 yang diterima oleh Sdri. MARIA

ADOE masing-masing sebesar Rp.18.500.000,- dan 16.530.000,-

4. 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor Nomor: 13409/B4/RA1901-1091 tanggal 23 Pebruari 2012 Atas nama pemilik Panitia Pengadaan Tanah Kab. Alor, identitas kendaraan: Merk Yamaha, Type 31B (Jupiter Z-CW) dari Yamaha Indonesia Motor MFG.

5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), No. Registrasi: DH 2909 FC, nama pemilik: Panitia Pengada-an Tanah Kab. Alor, Merk/Type: Yamaha/31B (Jupiter Z)

dengan----

dengan No. Rangka: MH331B004BJ27270, No. Mesin : 31B-927323 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. GDE SUGIANYAH D.P, SH. M.Si An. Kapolda NTT, Direktur Lalu Lintas tanggal 29 Maret 2012 dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-Jasa Raharja.

(Dikembalikan kepada Sdri. Maria Y. A. Adoe);

208 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank BRI Cabang Kalabahi dengan No. Rek. 0278-01-008383-50-4 atas nama ADE DHARMA H. MASSA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 07 Pebruari 2012;

209 1 (satu) bundel print out asli rekening Bank BRI dengan No. Rek. 0278-01-008383-50-4 atas nama ADE DHARMA H. MASSA pada Bank BRI Cabang Kalabahi Periode 12 Januari 2012 s/d 20 Pebruari 2012.

(Dikembalikan kepada Sdr. Ade Dharma H. Massa, S.Sos);

210 1 (satu) Jepitan Undang-Undang R.I Nomor: 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

211 1 (satu) Jepitan foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor: 10 Tahun 2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

212 1 (satu) Jepitan foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

213 1 (satu) Jepitan foto copy Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 58/PMK.02/2008 tanggal 23 April 2008 tentang Biaya Panitia Pengada-an Tanah bagi Pelaksanaan Pemba-ngunan untuk Kepentingan Umum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Daerah Kabupaten Alor No. 15 Tahun 2006

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

215 1 (satu) jilid foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

(Dikembalikan kepada Sdr. Drs. Urbanus Bella);

216 2 (dua) lembar Berita Acara Pengecekan Kebenaran Tanda Terima Honor/Biaya Koordinasi Kerja pada Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Alor;

(Dikembalikan -----

(Dikembalikan kepada Sdr. Melkias Fabila);

217 Pengembalian biaya koordinasi Bagian Administrasi Pemerintahan An. SEPRIANUS KAMINUKAN, SH., M.Hum, dkk sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari :

- 1 Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar ;
- 2 Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- 3 Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- 4 Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

218 Pengembalian biaya Panitia Pengadaan tanah sebesar Rp. 14.791.500,- (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari:

- 1 Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 295 (dua ratus sembilan puluh lima) lembar;
- 2 Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- 3 Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 4 Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) buah ;

(Dikembalikan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Alor);

219 1 (satu) jepitan asli Surat Perintah Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: UP.013./59/ JS/2011 tanggal 23 Pebruari 2011, memerintahkan Drs. OCTAVIANUS LASIKO selaku Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Alor menjabat sebagai Plt. Sekretaris Daerah Kab. Alor.

220 1 (satu) lembar foto copy surat Reko-mendasi Nomor: PEM.130/21/2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Pengawasan terhadap tanaman setelah dilakukan proses pembayaran tanah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor: 5 Tahun

2007 tang-gal 19 Desember 2007 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

222 1 (satu) jepitan foto copy Peraturan Bupati Alor Nomor: 23 Tahun 2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah beserta Lampiran I Peraturan Bupati Alor Nomor: 23 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007.

223 1 (satu) Jepitan Peraturan Presiden R.I Nomor: 36 Tahun 2005 tanggal 03 Mei 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan

Pembangunan; -----

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

224 1 (satu) Jepitan Peraturan Presiden R.I Nomor: 65 Tahun 2006 tanggal 05 Juni 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor: 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

225 1 (satu) Jepitan foto copy Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I Nomor: 3 Tahun 2007 tanggal 21 Mei 2007 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor: 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor: 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk Kepentingan Umum ;

(Dikembalikan kepada Sdr. Drs. Oktovianus Lasiko);

226 1 (satu) lembar asli Petikan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor BKD. 821.2/03/2009 tanggal 5 September 2009 tentang pengangkatan Drs. URBANUS BELLA sebagai Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Kabupaten Alor beserta Daftar Lampirannya.

227 1 (satu) jilid foto copy Peraturan Bupati Alor Nomor: 37 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Lingkup Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset.

228 1 (satu) jepitan foto copy Keputusan Bupati Alor Nomor: 9/HK/KEP/2011 tanggal 11 Pebruari 2011 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Peraturan Bupati Alor Nomor: 3.a Tahun 2011 tanggal 08 Maret 2011 tentang Pengeluaran Kas untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

230 1 (satu) jepitan foto copy Kartu Inventaris Barang (KIB) A. TANAH dan E. ASET TETAP LAINNYA pada Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kab. Alor dengan No. Kode Lokasi: 12.16.05.13.01.TH.00 tanggal 31 Desember 2012.

(Dikembalikan kepada Sdr. Drs. Urbanus Bella);

231.1(satu). -----

231 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Bupati Alor Nomor: BKD.824/1567/2011 tanggal 08 Nopember 2011, memerintahkan Sdr. ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos sebagai pelaksana-nan tugas Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kab. Alor.

(Dikembalikan kepada Sdr. Ade Dharma H. Massa, S.Sos);

232 1 (satu) buah Komputer Laptop merk TOSHIBA Satellite C640 warna hitam, Model No. PSC36L-003004, Serial No. 2C213130Q, 14", dual core, memory (RAM) 2.00 GB, dalam keadaan baik dengan menggunakan system operating Windows' 8 beserta 1 (satu) buah kabel adapter warna hitam merk TOSHIBA dengan Part No./No. De Piece: PA3822E-1AC3.

233 1 (satu) buah Komputer Laptop merk TOSHIBA Satellite C840 warna hitam, Part No. PSC6GL-009002, Serial No. 7C067628W, , intel Core™i3, memory (RAM) 2.00 GB, dalam keadaan baik dengan menggunakan system operating Windows' 7 Ultimate beserta 1 (satu) buah kabel adapter merk MDISK 100W warna hitam dan 1 (satu) buah tas leptop TOSHIBA warna hitam.

234 3 (tiga) buah printer merk Canon Injek Photo Printer PIXMA iP2770 masing-masing tersimpan dan tersegel dalam kardusnya.

235 1 (satu) buah Camera Digital merek SONY Cyber-Shot DSC-S3000, 10.1 Mega Pixels warna silver tanpa memory.

236 1 (satu) buah Wireless Modem merek VENUS warna putih-merah.

237 1 (satu) buah Wireless Modem CDMA By AX Alltronix warna hitam-silver.

238 5 (lima) buah flashdisk yang terdiri dari 3 (tiga) buah flashdisk merk Kingston 4 GB warna putih-abu, 1 (satu) flashdisk merk EGMEMORY, Memori Partner 4 GB warnah merah-putih dan 1 (satu) buah flashdisk tan-pa merek, 2 GB warnah putih-merah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

239. mahkamahagung.go.id
Putusan Pengadilan Negeri Kupang tentang sengketa kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Roda Dua, merk Yamaha, DH 2909 FC 115 CC, No. Rangka : MH331B004BJ-927270, No. Mesin : 31B-927323, Tahun Pembuatan 2011, atas nama pemilik Panitia Pengadaan Tanah Kab. Alor, Jl. Eltari No. 10 Mutiara, Kab. Alor.

240 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, merk Yamaha New Jupier Z CW warna Biru, DH 2909 FC 115 CC, No. Rangka : MH331B004BJ-

241.927270, -----

241 927270, No. Mesin : 31B-927323, Tahun Pembuatan 2011, atas nama pemilik Panitia Pengadaan Tanah Kab. Alor, Jl. Eltari No. 10 Mutiara, Kab. Alor.

(Dikembalikan ke Dinas PKAD Kabupaten Alor sebagai Aset Daerah);

242 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keterangan dari Kepala Desa Alor Besar Nomor: Pb.200.16/213/ AB/VIII/2011 tanggal 08 Agustus 2011 yang ditanda tangani IDRIS KARIM.

(Dikembalikan kepada Sdr.Idris Karim);

1 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut : -----

- 1 Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, bahwa Terdakwa maupun Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 21 November 2013, Nomor : 23/ Pid. Sus/ 2013 / PN.KPG, masing-masing tertanggal 26 November 2013 dan 27 November 2013, Nomor: 35/ Akta. Pid.Sus/2013/PN.KPG ; -----
- 2 Akta pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang bahwa pada tanggal 27 November 2013 dan tanggal 29 November 2013 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----
- 3 Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 19 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 19 Desember 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2013 dan Terdakwa tanggal 10 Januari 2014 , yang diterima di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 24 Januari 2014, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 05 Februari 2014 ;-----

- 4 Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 05 Februari 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, yang menyebutkan bahwa pada tanggal 06 Februari sampai dengan tanggal 12 Februari 2014 diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum dan surat tertanggal 12 Februari 2014 memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 13 Februari 2014 sampai dengan tanggal 19 Februari 2014 ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 23/Pid.Sus/2013/PN.KPG tertanggal 21 November 2013 tersebut pada tanggal 26 November 2013 dan 27 November 2013 Terdakwa maupun Penuntut Umum mengajukan permintaan banding , dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara dan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 23/Pid.Sus/2013/PN.KPG. sebagaimana disebutkan dalam memori bandingnya tertanggal 19 Desember 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

-----Bawa pada intinya tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang No.23/Pid.Sus/2013/PN.KPG, tanggal 21 November 2013 yang menyatakan Terdakwa ADE DHARMA H. MASSA,S.Sos tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos dari Dakwaan Primair pasal 2 ayat (1), jo pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 55/2013 tanggal 15 April 2013, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut dengan pertimbangan, terhadap unsure “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi ;-----

-----Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum juga tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang mengenai lamanya penjatuhannya hukuman penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,00;

Subsida 1 (satu) -----

Subsida 1 (satu) bulan penjara dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp. 51.347.500,- selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut tidak membayar uang pengganti, maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka Terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) Tahun yang menurut kami sangat ringan atau pidana paling singkat/minimal sebagaimana pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;-----

-----Bahwa mengingat semakin meningkatnya perkara Tindak Pidana Korupsi sekarang ini dan demi mendukung program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, maka untuk itu lembaga peradilan yang menjadi palang terakhir penjatuhannya putusan hendaknya mampu menciptakan kepercayaan terhadap masyarakat pencari keadilan dengan menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatan pelaku tindak pidana korupsi tersebut dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai hukum serta memperhatikan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat supaya kewibawaan penegak hukum tidak dilecehkan oleh masyarakat saat ini ;-----

-----Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut diatas memohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang menerima permohonan banding dan menjatuhkan putusan sesuai dengan apa yang kami minta dalam tuntutan pidana yang pernah kami ajukan pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukumnya dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1001/PUU/Majelis Hakim Judex factie dalam keputusannya tentang kesalahan Terdakwa dan rekan-rekan panitia tidak menunjuk Lembaga/Tiem penilai harga tanah untuk melakukan penilaian atas harga tanah ;-----Bahwa Majelis Hakim Judex Factie dalam pertimbangannya, berpendapat bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Panitia Pengadaan tanah di Kabupaten Alor dipersalahkan karena biaya operasional ;-----

-----Bahwa -----

-----Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan pembanding sebagaimana telah diuraikan diatas, maka pemohon banding memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang untuk memeriksa permohonan banding dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut : -----

- 1 Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang No. 23/Pid.Sus/2013/PN.KPG, tanggal 21 November 2013 ;-----
- 2 Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan atau setidak tidaknya melepaskan Terdakwa dari Tuntutan Hukum ;-----
- 3 Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya ;-----
- 4 Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;-----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang setelah memperhatikan, mempelajari dan mengkaji secara seksama memori banding dari Penuntut Umum dan memori banding Terdakwa/Penasihat Hukumnya ternyata hanya merupakan pengulangan dari tuntutananya begitu pula Terdakwa hanya pengulangan dari pembelaannya dan tidak ada yang merupakan hal-hal yang baru baik dari segi substansi, maupun dari segi prinsipil, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim pertama, pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 23/Pid.Sus/2013/PN.KPG. serta memori banding

Penuntut Umum dan Memori Banding Terdakwa/Penasihat Hukumnya, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di Dakwakan kepadanya, dan

Pertimbangan, -----

pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 21 November 2013, No. 23/Pi.Sus/2013/PN.KPG. haruslah dikuatkan yang amarnya selengkapnyanya sebagaimana tersebut dibawah ini : --

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;-----

----- Memperhatikan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yo pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

- ⇒ Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukumnya ; -----
- ⇒ menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 23/Pid.Sus/2013/PN.KPG. tanggal 21 November 2013 yang dimintakan banding tersebut;-----
- ⇒ Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dihari KAMIS tanggal 13 Maret 2014 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **YAP ARFEN RAFAEL, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis, **SAHMAN GIRSANG, SH.MHum.** dan **I D R U S, SH.** Hakim AdHoc Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Kupang tanggal 03 Maret 2014, NOMOR : 16/PEN.PID.SUS/2014/PTK. dan putusan tersebut pada hari SELASA tanggal

18 Maret ----

18 Maret 2014 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **ABRAHAM PUNUF, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA :

TTD

1. SAHMAN GIRSANG, SH.MHum.

TTD

2. IDRUS, S.H.

KETUA MAJELIS :

TTD

YAP ARFEN RAFAEL, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

ABRAHAM PUNUF, SH.

UNTUK TURUNAN RESMI :

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. BAKRI ALI, SH.

NIP: 195704241977031001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)